

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK
BUYBACK PADA PRODUK TABUNGAN EMAS**

(Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh :

M. BAGUS KHULAFAROSIDIN

NIM : 1702036038

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

LEMBAR PERSETUJUAN

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n Sdr. M. Bagus Khulafaurrosidin

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M. Bagus Khulafaurrosidin

NIM : 1702036038

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Buyback
Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS
Sidokare Asri Sidoarjo"**

Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H, Tolkah, MA.

NIP: 196905071996031005

Semarang, 04 Mei 2021

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.S.I

NIP : 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax: 7601291, 7624691 Semarang 50185

LEMBAR PERSETUJUAN

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n Sdr. M. Bagus Khulafaurrosidin

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M. Bagus Khulafaurrosidin

NIM : 1702036038

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Buyback Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo"**

Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H, Tolkah, MA.

NIP: 196905071996031005

Semarang, 04 Mei 2021

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.S.I

NIP : 198603062015031006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2091/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **M. Bagus Khulafaurrosidin**
NIM : 1702036038
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik
Buyback Produk Tabungan Emas (Studi Kasus di PT.
Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo)
Pembimbing I : H. Tolkah, MA.
Pembimbing II : Ahmad Munif M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **21 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Amir Tajrid, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : H. Tolkah, MA.
Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Anggota/Penguji 4 : Afif Noor, M.Hum

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juli 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Supangat, M.Ag.

MOTTO

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

"Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik".

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa dapat terselesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar, Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan ini, saya persembahkan karya ini kepada orang yang senantiasa kukasihi dan kusayangi bapak (Ahmad Taufiqin) dan ibu (Rohmah) tercinta, terimakasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, do'a, dan dukungan yang tidak mungkin dapat terbalaskan selain cinta. semoga Allah membalas segala hal yang baik dengan balasan yang baik pula dan menempatkan diantara orang-orang yang beriman. Untuk adik (Afni Syaidatul Aulia), yang memberikan semangat dan perhatiannya. semangat dengan segala hal yang dikaruniakan Allah dan semoga memudahkan segala urusamu.

Selanjutnya, kepada Ida Amirotn Nahdiyah, bapak, dan ibu terimakasih juga atas segala do'a, dukungan, semoga mendapatkan beribu balasan terbaik dari Allah SWT. Terakhir, terimakasih dan juga semangat untuk teman berproses kelas A 2017 Hukum Ekonomi syariah dan sahabatku Nabih Rizal, Nur Laela Vickrianingsih, Imam Iqbal Chamdani atas dukungan semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya persembahkan skripsi ini untuk semuanya, semoga menjadi bagian dari amal ibadah saya dan semoga ini bermanfaat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga pada skripsi ini tidak berisi hasil pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat pada referensi yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian penelitian.

Semarang, 31 Mei 2021


M. Bagus Khulafaurrosidin

1702036038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2.	ب	Bā'	b
3.	ت	Tā'	t
4.	ث	Ṣā'	ṣ
5.	ج	Jīm	j
6.	ح	Ḥā'	ḥ
7.	خ	Khā'	kh
8.	د	Dāl	d
9.	ذ	Ẓāl	ẓ
10.	ر	Rā'	r
11.	ز	Zai	z
12.	س	Sīn	s
13.	ش	Syīn	sy
14.	ص	ṣād	ṣ
15.	ض	ḍād	ḍ
16.	ط	ṭā'	ṭ
17.	ظ	ẓā'	ẓ
18.	ع	‘ain	‘
19.	غ	Gain	g

20.	ف	fā'	f
21.	ق	Qāf	q
22.	ك	Kāf	k
23.	ل	Lām	l
24.	م	Mīm	m
25.	ن	Nūn	n
26.	و	Wāw	w
27.	هـ	hā'	h
28.	ء	hamzah	`
29.	ي	yā'	Y

2. Vokal Pendek

أ = a كَتَبَ kataba

إ = i سَأَلَ su'ila

أ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal Panjang

أ = ā قَالَ qāla

إ = ī قِيلَ qīla

أ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيُّ = ai كَيْفَ

أَوْ = au حَوْلَ

5. Kata sandang Alif + Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-Alamin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin serta nikmat sehat, rezeki, sabar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proses pembuatan dan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Buyback Pada Produk Tabungan Emas (Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo)”**.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para tabi’in serta semoga seluruh ummatnya mendapatkan syafaatNya kelak di kemudian hari, Amiin.

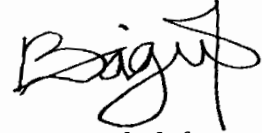
Dalam proses penyusunan skripsi, tentu tidak lepas dari banyaknya peran dan bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran dan lain sebagainya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih dan rasa penghormatan dengan tulus kepada beliau:

1. Dosen pembimbing I. Bapak H, Tolkah, M.A serta Dosen pembimbing II Bapak Ahmad Munif, M.S.I yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan membimbing kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag. selaku kepala jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan atas segala bimbingan dan semangat dorongan guna menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu, sabar dalam men-tarbiyah dan mengajarkan kedisiplinan.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semoga segala kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi, penulis telah mengupayakan sebaik dan semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal pula. Akan tetapi penulis menyadari betul bahwa dalam skripsi ini masih dapat dijumpai kekurangan di berbagai sisi, untuk itu penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif demi pengetahuan mencapai kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap serta berdoa semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi semua dan

khususnya bagi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan balasan yang terbaik dan memberikan ridha-Nya Amiin Yaa Robbal Alamiin.

Semarang, 31 Mei 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bagus', with a stylized flourish extending from the end.

M. Bagus Khulafaurrosidin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	9
 BAB II TEORI BELI DALAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH SERTA KONSEP UMUM <i>BUYBACK</i> DAN TABUNGAN EMAS	
A. Teori Tentang Jual Beli	
1. Pengertian Tentang Jual Beli	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	14
4. Macam-Macam Jual Beli	15
5. Hikmah di Syariatkannya Jual Beli	16

B. Teori <i>Bai Salam</i> (Jual Beli Salam)	
1. Pengertian <i>Bai Salam</i>	17
2. Kosep Dasar <i>Bai Salam</i>	17
3. Landasan Hukum <i>Bai Salam</i>	18
4. Syarat dan Rukun <i>Bai Salam</i>	19
C. Teori <i>Bai Murabahah</i> (Deferred Payment Sale)	
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	22
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	22
3. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	23
D. Teori Tentang Tabungan Emas	
1. Pengertian Tabungan Emas	24
2. Dasar Hukum Tabungan Emas	24
E. Teori Tentang <i>Wadi'ah</i>	
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	26
3. Syarat dan Rukun <i>Wadi'ah</i>	27
4. Pembagian <i>Wadi'ah</i>	27
F. Teori Tentang <i>Buyback</i>	
1. Penegertian <i>Buyback</i>	27
2. <i>Buyback</i> Menurut Hukum Positif	29
3. <i>Buyback</i> Dalam Tabungan Emas	31
G. Teori Multi Akad (<i>Hybrid Contract</i>)	
1. Penegertian Multi Akad	32
2. Jenis Multi Akad	33
3. Multi Akad Perspektif fikih.....	34

BAB III GAMBARAN UMUM PT PEGADAIAN SYARIAH DAN PRAKTIK

BUYBACK PADA PRODUK TABUNGAN EMAS

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah	35
B. Struktur Kepengurusan	39
C. Produk-Produk Pegadaian Syariah	42
D. Hasil Wawancara	44

BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BUYBACK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH

A. Aplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan <i>Buyback</i> Tabungan Emas di Pegadaian Syariah	49
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Buyback</i> Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik *Buyback* Produk Tabungan Emas (Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo)**

Penulis : M. Bagus Khulafaurrosidin

NIM : 1702036038

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Tabungan emas merupakan salah satu produk layanan dari pegadaian syariah seputar pembelian serta penjualan emas dengan fasilitas penitipan. Pada penelitian yang mengangkat seputar praktik *buyback* tersebut masuk dalam penelitian kategori kualitatif, berdasarkan hasil dari penelitian ini yang mendeskripsikan data-data hasil penelitian kedalam kata-kata tertulis. sedangkan metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis-empiris dengan menggabungkan antara implementasi yang terjadi di lapangan dengan hukum normatif (undang-undang) atau ketentuan yang berlaku dan terjadi dalam suatu masyarakat.

Buyback merupakan layanan aftersales atau purna jual pada produk tabungan emas, dimana ketika seorang nasabah melakukan proses pembelian emas melalui produk tabungan emas tersebut kemudian pada suatu waktu berniat menjual kembali emas yang telah dimiliki maka nasabah dapat menjual kembali (*buyback*) saldo emas yang telah dimiliki dengan perbedaan harga jual dan beli ke pihak pegadaian syariah selaku penjual awal. Jadi secara umum *buyback* merupakan layanan yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah tabungan emas yang hendak melakukan penjualan saldo emas yang di miliki, maka pegadaian akan membelinya kembali dari nasabah tersebut.

Secara tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik *buyback* pada produk tabungan emas dapat disimpulkan bahwa Seluruh akad yang dijumpai pada praktik *buyback* tersebut baik murabahah, dan beberapa akad jual beli lainnya dinilai telah sesuai dengan kepatuhan hukum ekonomi syariah. Hal tersebut di karenakan meskipun didalamnya terdapat berbagai macam akad kesepakatan akan tetapi, mekanisme operasionalnya dilakukan sendiri-sendiri sesuai dengan akad kesepakatan yang di pilih dan dikehendaki.

Dalam praktik *buyback* pada produk tabungan emas di pegadaian syariaiah dapat berpotensi mencederai jual beli secara syariah dikarenakan dimungkinkannya kerugian oleh salah satu pihak yakni pihak nasabah di karenakan aturan pelaksanaan minimal *buyback* sebesar 1,01 gram sehingga nasabah yang telah memiliki emas akan tetapi

belum mencapai kadar tersebut tidak dapat memanfaatkan barang tersebut.

Kata Kunci : *Buyback*, Tabungan Emas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sekaligus memiliki potensi ekonomi yang tinggi salah satunya dapat dilihat dari perkembangan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. sebagai muslim dan juga makhluk sosial, guna memenuhi kehidupan keseharian maka perlu adanya pertukaran kebutuhan, jual, beli sewa, dan lain sebagainya. Hal tersebut semata mata untuk memenuhi kehidupan kesehariannya, dan Allah telah mensyariatkan hal tersebut agar hambanya dapat menjalankan kegiatan tersebut tanpa melampaui batas batas ketentuan dari Allah SWT. Kegiatan bermuamalah tentunya mempunyai banyak keragaman aspek kebutuhan manusia akan tetapi dari keragaman kegiatan muamalah tersebut yang terpenting telah memenuhi dan patuh terhadap ketentuan syariah yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan apapun khususnya kegiatan bermuamalah patuh, sesuai, dan sejalan dengan apa yang Allah atur dan tentunya hal tersebut mengandung implikasi hukum .¹

Lembaga keuangan tersebut tentunya berperan penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain itu dalam perkembangannya juga melakukan berbagai macam inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Ditambah dengan tren positif segala hal yang berlabel syariah membuat lembaga keuangan juga ikut serta bertansformasi dalam menjalankan perannya dengan menerapkan sistem yang berbasis syari'ah, hal ini juga ikut berdampak kepada perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia.

Mengikuti tren perkembangan ekonomi syari'ah berserta instrument lembaga keuangan didalamnya memang, sekilas pandangan memang sangat bergairah dan membanggakan. Akan tetapi, perkembangan ekonomi syari'ah tersebut jika di bandingkan dengan ekonomi konvensional perkembangan ekonomi syari'ah masih dirasa kurang menunjukkan pertumbuhan yang massif.

¹ Abu Azam Al Hadi, "*Fikih Muamalah Kontemporer*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 67.

Akan tetapi setiap hal dari perkembangan tersebut dapat menunjukkan bahwa tren ekonomi syaria'ah di Indonesia telah memiliki pasar dan segmentasi peminat tersendiri. Meskipun begitu, masih harus melakukan perkembangan, inovasi, dan pengenalan terhadap ekonomi syariah kepada masyarakat luas.

Dengan adanya berbagai macam dan bentuk muamalah khususnya pada muamalah jual beli, produk keuangan berbasis syariah pun berkembang dan menuai banyak perkembangan, hal tersebut juga berlaku di PT Pegadaian Syariah. Pegadaian mengeluarkan produk keuangan mereka yang berbasis syariah yakni tabungan emas dengan menggunakan akad *murabahah* pada pelaksanaannya.¹

Jauh sebelum munculnya tren ekonomi syaria'ah, islam sebagai sebuah agama telah mengatur secara rinci bagi pemeluk agamanya dalam menjalankan aktivitasnya baik dalam berperilaku, bermuamalah, ataupun dalam bersosial. Salah satu yang diatur dalam islam diantaranya tentang bermuamalah, lebih khususnya yakni dalam hal melakukan akad². Kemudian dalam perkembangannya, seringkali kita jumpai juga produk lembaga keuangan syaria'ah satu diantaranya adalah dilakukan dengan akad *murabahah*.

Dalam pandangan ekonomi islam *murabahah* sendiri merupakan salah satu jenis akad yang diperbolehkan dan disahkan oleh sistem ekonomi syaria'ah yang dimana didalamnya merupakan implementasi dari hukum ekonomi syaria'ah antara nasabah dengan pihak bank atau pihak lembaga keuangan. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syaria'ah dalam pelaksanaannya, maka lembaga keuangan tersebut haruslah berjalan diatas koridor-koridor yang sesuai dengan *syara'* baik *input*, proses, maupun *output*. Di Indonesia sendiri penerapan prinsip syariah khususnya pada akad *murabahah* dalam kegiatan jual beli telah ada dan resmi dilakukan sejak dikeluarkannya keputusan diperbolehkan akad *murabahah* dalam operasional jual-beli di lembaga keuangan syariah yakni ada pada fatwa dewan pengawas syariah nasional (DSN)MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad *murabahah* dalam menjalankan operasional produknya adalah PT Pegadaian Syariah. Sejarah terbentuknya pegadaian syariah diawali dengan terbitnya PP/10 tanggal 10 april 1990 yang dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, salah satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus di emban oleh pegadaian syariah

¹ M. Nur Rianto Al Arif, "Lembaga Keuangan Syariah", (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 277.

² Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2011), hlm.374.

untuk mencegah terjadinya praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang di jadikan sebagai landasan kegiatan operasional PT Pegadaian Syariah sampai sekarang³.

Produk pegadaian syariah yang menggunakan akad *murabahah* dalam pelaksanaannya satu diantaranya adalah produk tabungan emas, tabungan emas sendiri merupakan produk investasi yang dinilai mempunyai nilai yang baik serta relatif aman. Tabungan emas sendiri merupakan layanan pembelian serta penjualan emas dengan fasilitas penitipan dengan harga yang relatif terjangkau. Salah satu tujuan dari layanan atau produk ini adalah memberikan kemudahan kepada nasabah untuk berinvestasi emas⁴.

Alasan-alasan tersebut yang juga menjadi faktor produk tersebut banyak diminati oleh para nasabah. Kemudian di dalam produk tabungan emas tersebut yang telah menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya dapat kita jumpai layanan-layanan penunjang lainnya atau jika didalam istilah jual beli adalah layanan *after sales*. Layanan ini bertujuan agar memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatannya mengenai seputar produk tersebut, akan tetapi dengan bertambahnya layanan-layanan tersebut juga tidak menutup kemungkinan munculnya pola akad yang baru maupun pola yang masih sama akan tetapi dengan tambahan-tambahan prinsip syariah yang telah ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya dijadikan sebagai objek pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *buyback* pada produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *buyback* pada produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah tersebut, maka maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *buyback* pada produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo.

³ M. Habiburrahman, Yulia Rahmawati, dkk, “*Mengenal Pegadaian Syariah*” (Jakarta: Kuwais, 2011), hlm.18.

⁴ PT. Pegadaian, “*Produk Tabungan Emas*”, www.pegadaian.co.id, diakses pada 29 September 2019.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *buyback* pada produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat tercapai manfaat, mampu memberikan sumbangsih terhadap pemikiran dalam khazanah keilmuan. Adapaun secara spesifik manfaat yang diharapkan dalam penelitian terbagi menjadi dua kategori:

1. Teoritis
 - a) Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum ekonomi syari'ah
 - b) Dapat menjadi salah satu pedoman bagi para pihak yang bersangkutan maupun peneliti lain yang akan mengkaji dan meneliti tentang persoalan tersebut
 - c) Hasil dari penelitian tersebut dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan serta perluasan wawasan khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi bidang hukum ekonomi syari'ah
2. Praktis
 - a) Manfaat penelitian ini dapat memberikan alternatif solusi dalam bidang hukum ekonomi syari'ah pada aktivitas murabahah pada lembaga keuangan syariah
 - b) Dapat memberikan masukan bagi para pihak yang terkait maupun bagi masyarakat luas.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai *buyback* ini bukan yang pertama kali dilakukan, akan tetapi telah ada beberapa penelitian dengan mengangkat tema sama yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun, setiap penelitian tentu mempunyai karakteristik dan sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan pembahasan dengan penelitian sebelumnya penulis menguraikan hasil penelitian yang terdahulu, selain itu juga bermaksud untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiasi, hasil-hasil penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut.

Pertama, skripsi karya Wahyu Aditya Putra, 2017 dengan judul “Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi *buyback* Dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap

Syariah”⁵. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa akad *murabahah* yang ada pada transaksi buyback sesuai dengan ketentuan syari’ah, akan tetapi didalam produk yang mempunyai pola-pola transaksi yang beragam tidak diuraikan secara detail mengenai bagaimana kepatuhan terhadap syari’ah kepada setiap pola transaksi yang terkandung didalamnya. Akan tetapi pada penelitian tersebut hanya menjelaskan bagaimana kepatuhan syariah pada pelaksanaan *buyback* secara umum dan tidak menjelaskan kepada hal yang lebih khusus misalnya pola transaksi didalamnya.

Kedua, skripsi karya Yuyun Anggraini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram”⁶. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pihak pegadaian syariah membeli barang berupa emas yang diminta oleh nasabah atas nama pihak pegadaian, kemudian pada saat yang sama pihak pegadaian syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menggunakan tabungan. Maka nasabah menabung dengan menggunakan uang tunai yang kemudian uang tersebut nilainya dikonversikan kedalam bentuk berat emas (gram) disesuaikan dengan harga jual beli pada saat transaksi dilakukan. Selanjutnya nasabah dapat mencairkan hasil dari tabungan yang semula ada pada portofolio kedalam bentuk emas fisik maupun dicairkan dengan uang tunai sesuai dengan harga yang berlaku saat pencairan dilakukan, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan operasional pada produk tabungan emas oleh pegadaian syariah prinsip sosial dikedepankan jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip dalam *fiqh* khususnya pada muamalah. Akan tetapi pada pelaksanaannya prinsip syariah juga tetap digunakan agar operasional tersebut tetap berjalan diatas koridor syariah yang telah ditentukan.

Ketiga, skripsi karya Dewi Utari Rahmiati 2011, dengan judul “Mekanisme Murabahah Logam Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi”⁷. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan jika murabahah adalah jenis jual beli, lebih khususnya dalam hal ini adalah jual beli emas batangan dimana pembayaran dilakukan dengan dua cara, pertama yaitu dengan cara tunai dan yang kedua dengan metode pembayaran

⁵ Wahyu Aditya Ananta Putra, “Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah”, Skripsi Program Sarjana S1 (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), tidak dipublikasikan.

⁶ Yuyun Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram”, Skripsi Prgram Sarjana S1 (UIN Mataram Mataram, 2017), tidak dipublikasikan.

⁷ Dewi Utari Rahmiati, “Mekanisme Murabahah Logam Mulia di Pegaian Syariah Cabang Sukabumi”, Skripsi Prgram S1 (UIN Gunung Djati Bandung, 2011), tidak dipublikasikan.

angsuran. Pada metode pembayaran angsuran barang akan di serahkan kepada nasabah ketika angsuran telah selesai. Pada penelitian tersebut peneliti beranggapan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan konsep murabahah yang mengharuskan penyerahan objek murabahah dilakukan diawal akad meskipun pembayara dilakukan dengan tunai maupun dengan angsuran.

Keempat, skripsi karya Hilmiyatun Nisa' 2016, dengan judul “Analisis Operasional Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”⁸. Pada penelitian yang merupakan hasil penelitian kualitatif ini menjelaskan pada produk tabungan emas di pegadian syariah menggunakan akad murabahah dalam menjalankan operasionalnya dengan sistem beli, titip emas. Artinya terlebih dahulu diawali dengan proses jual beli emas antara pihak pegadaian dengan pihak nasabah yang kemudian oleh nasabah dititipkan kepada pihak pegadaian syariah kembali. Dalam skripsi ini juga dijelaskan mengenai mekanisme tentang percetakan emas yang dimiliki nasabah dengan bukti portofolio, atau menurut hemat penulis tidak semua tabungan emas yang dimiliki oleh nasabah dapat dicetak atau dicairkan dalam bentuk emas batang melainkan percetakan dapat dilakukan ketika berat atau kadar emas milik nasabah telah mencapai ketentuan percetakan yang telah diatur. Dari hasil penelitian ini juga dijelaskan bahwa pada operasionalnya tidak hanya menggunakan akad murabahah saja akan tetapi juga menggunakan akad-akad lain seperti akad wadi'ah dan akad istishna'.

Kelima, Jurnal penelitian oleh Neng Haida 2018, dengan judul “Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya”⁹. Dalam tulisannya dapat diketahui bahwa buyback bertujuan untuk memberi kemudahan bagi nasabah yang menabung di produk tabungan emas namun sedang membutuhkan dana sehingga saldo emas yang terdapat pada rekening dapat dicairkan.

Dalam sistem buyback terdapat ketidakjelasan dalam salah satu rukun akad (emas) yang dibeli kembali oleh pihak pegadaian, meskipun juga sebelumnya pada saat nasabah menabung juga tidak melihat emas fisik tersebut melainkan hanya berupa nominal yang ada pada buku tabungan. Menurut pihak dari penyelenggara dalam hal ini adalah pegadaian syariah tidak adanya emas fisik merupakan antisipasi apabila nasabah berubah

⁸ Hilmiyatun Nisa', “Analisis Operasional Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”, Skripsi Program S1(UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), tidak dipublikasikan.

⁹ Neng Haida, “Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya”, (*Jurnal 'Adliya*, Vol. 12, No. 2, Juni 2018), hlm.149.

fikiran yang sebelumnya ingin menabung dan berinvestasi ditengah jalan dalam keadaan tertentu membutuhkan dana, sehingga tabungan tersebut diambil kembali.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, guna mendapatkan informasi dan data-data yang akan digunakan, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori kualitatif, berdasarkan hasil dari penelitian ini yang mendeskripsikan data-data hasil penelitian kedalam kata-kata tertulis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis-empiris dengan menggabungkan antara implementasi yang terjadi dilapangan dengan hukum normatif (undang-undang) atau ketentuan yang berlaku dan terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dijadikan bahan dalam penelitian oleh penulis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber awal, dengan kata lain sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis. Sumber data ini seperti hasil wawancara dengan narasumber¹⁰. Sumber data primer disebut juga sebagai data pokok dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dipergunakan guna memperkuat data pokok yang telah ada baik lewat orang lain ataupun berupa benda (majalah, buku, koran, dokumen, dan lain sebagainya). Dalam penelitian ini yang dipergunakan sebagai sumber data sekunder adalah dokumen, jurnal, buku, serta data-data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh pengumpul data , antara lain :

a. Wawancara

¹⁰ Amirudin dan zaenal Asikin, “*Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.30.

Wawancara atau yang dalam istilah lain disebut dengan *interview* atau kuesioner lisan merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari pihak narasumber tersebut¹¹. Wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini wawancara yang terstruktur. Yang khusus mewawancarai tentang produk tabungan emas dan dan buyback. Dalam hal ini maka penulis melakukan kegiatan wawancara dengan kepala pegadaian syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo Bapak Sutopo (P71704) dan kasir dari pegadaian syariah UPS Sidokare Asri sidoarjo Bapak Hendra (P90088), nasabah tabungan emas yakni atas nama Silvia, dan satu nasabah tabungan emas yang melakukan buyback. Sehingga keseluruhan ada tiga orang yang diwawancarai guna menggali informasi mengenai buyback yang ada pada produk tabungan emas.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Observasi bukan hanya aktivitas mengamati kemudian mencatat, akan tetapi juga mempertimbangkan sumber data tersebut yang dilanjutkan dengan penilaian kedalam suatu skala bertingkat. Dalam hal ini penulis melakukan observasi pada objek yang diteliti dengan mengamati secara langsung kegiatan buyback pada produk tabungan emas pegadaian syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen baik berupa majalah, buku, ataupun dokumen lainnya guna bukti yang akurat dalam penyampaian informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data atau dokumentasi melalui fatwa dewan syariah nasional (DSN) MUI No.04/DSN- MUI/IV/2000, PP/10 dan PP103/2000 serta dokumen- dokumen dari pihak pegadaian syariah.

4. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, selanjutnya analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Kemudian data- data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus dan terjadi di lapangan yakni mengenai

¹¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2003), hlm.58.

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *buyback* pada produk tabungan emas, yang kemudian diteliti, serta dilakukan analisis, serta disimpulkan sehingga memecahkan permasalahan sebelumnya dari rumusan masalah yang telah disebutkan.

G. Sistematika penulisan

Guna memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian keseluruhan, berikut penulis akan menguraikan secara global dan komprehensif pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab didalamnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana argumen atas ketertarikan penulis terhadap kajian ini atau latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Teori Jual Beli dalam Studi Hukum Ekonomi Syariah Serta Konsep

Umum Buyback dan Tabungan Emas

Bab ini menguraikan teori-teori yang telah ada dan dalam penelitian sebelumnya khususnya teori yang berkaitan dengan buyback dalam hukum ekonomi syariah. Pada bab ini materi yang diambil dapat berasal dari buku, jurnal ilmiah, penelitian dalam bentuk skripsi mau pun karya ilmiah yang lainnya.

BAB III : Gambaran umum PT. Pegadaian Syariah dan Praktik Buyback Pada

Produk Tabungan Emas

Yang berisikan data dari pihak pegadaian syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo meliputi sejarah, profil, visi misi, jenis kegiatan usaha. Selanjutnya berisi data tentang hasil wawancara dengan kepala pegadaian syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo serta data penunjang lainnya yang berkaitan dengan praktik buyback pada produk tabungan emas di pegadaian syariah.

BAB IV : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Buyback Tabungan

Emas di Pegadaian Syariah

Pada bab ini secara keseluruhan didalamnya menjelaskan analisis data yang diperoleh penulis dengan melihat kejadian-kejadian yang ada dilapangan khususnya pada praktik buyback pada produk tabungan emas

di pegadaian syariah.

BAB V : Penutup

Pada bagian ini merupakan kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil pembahasan hasil penelitian, saran-saran, serta penutup.

BAB II

TEORI JUAL BELI DALAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH SERTA KONSEP UMUM BUYBACK DAN TABUNGAN EMAS

A. Teori Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau disebut dengan *al-bai'* menurut terminologis *fiqh* muamalah mempunyai arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologis *fiqh* juga dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-shira* yang berarti membeli. pengertian jual beli (البيع) secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Dengan demikian menurut hemat penulis *al-bai'* mempunyai cakupan arti menjual sekaligus membeli atau jual beli karena hal ini tidak dapat dipisahkan karena telah menjadi sebuah rangkaian dalam suatu transaksi. Menurut Hanafiah, pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan menggunakan cara tertentu yang bermanfaat¹.

Definisi jual beli sebagaimana diketahui tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jual beli merupakan “tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”. Namun demikian adanya perbedaan terletak pada jual beli manfaat menurut hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karena tidak sah memperjual belikannya. Malikiyah memandang manfaat sebagai harta, kendati mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat sebagai jual beli. sedangkan syafiiyah dan hanabilah memandang tukar-menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.²

Islam memandang jual beli atau perdagangan secara bahasa berarti al-mubadalah (saling menukar). Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan³.

¹ Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.101.

² Enang Hidayat, “*Fiqh Jual Beli*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.12.

³ Sayyid Sabiq, “*Fiqh As-Sunnah Juz 3*”, (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm.126.

Dari berbagai pengertian Qomarul Huda dalam bukunya memberikan definisi mengenai jual beli dapat dipahami bahwa inti dari jual beli tersebut bukan hanya suatu perjanjian tukar menukar barang atau harta benda, akan tetapi dalam menjalankan jual beli juga sesuai dengan apa yang benarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan- persyaratan, rukun-rukun, dan hal lainnya yang berkaitan dengan masalah jual beli.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dibolehkan dengan adanya dasar hukum yang berasal dari dalil Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama. Adapun dalil yang berasal dari Al-Qura'an adalah firman Allah SWT: Dasar hukum diperbolehkannya jual beli berdasarkan al-Qur'an, Hadits yaitu

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS.Al-Baqarah [2]: 275)⁵.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (١٩٨)

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 198)⁶.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

(9). *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (10). Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah*

⁴ Qomarul Huda, *"Fiqh Muamalah"*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm.150.

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.43.

⁶ Ibid, hlm.29.

banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Qs. Al-Jumu'ah [62];9-10)⁷

Kaum muslimin sepakat untuk memperbolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban. Akan tetapi jika seseorang yang melakukan kegiatan jual beli tersebut terlalu sibuk sehingga meninggalkan kewajibannya, maka tidak dibolehkan sampai seorang tersebut menjalankan kewajibannya terlebih dahulu.

Begitu juga apabila orang melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli atas dasar hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sah. Misalnya seperti menjual anggur yang akan digunakan untuk pembuatan arak atau minuman memabukkan atau menjual senjata tajam yang akan dipergunakan untuk menimbulkan fitnah diantara kaum muslimin. Hal ini seperti dalam firman Allah SWT⁸

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Qs. Al-Maidah [5]:2).⁹

b. Hadits

Diantara hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli tanpa adanya unsur *gharar* (penipuan) yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam kitab musnad Abdullah bin Mas'ud

حدثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشترُوا السمك في الماء فانه غرر

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.500.

⁸ Syekh Abdurrahman as-Sa'adi, dkk, *"Fiqh Jual-Beli"*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm.144.

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.97.

termasuk penipuan.”¹⁰.

3. Rukun dan syarat jual beli

Kalangan para *fuqaha*, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut kalangan Hanafiyah, rukun dalam jual beli adalah *ijab* dan *qobul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (*ijab* dan *qobul*), *‘aqid*(penjual dan pembeli) dan *ma’qud alaih* (objek akad)¹¹. Sedangkan untuk rukun dalam jual beli yaitu

1) Syarat penjual dan pembeli

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- c. Tidak mubazir (pemboros)
- d. *Baligh* (berumur 15 tahun ke atas/ dewasa)

2) Syarat uang dan benda

- a. Suci, barang najis tidak sah di jual belikan dan di jadikan uang
- b. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya
- c. Barang tersebut dapat di serahkan, tidak boleh menjual belikan yang barang tersebut tidak dapat diserahkan sewaktu transaksi
- d. Barang tersebut hak milik penjual, barang yang diperjual belikan harus menjadi hak secara penuh si penjual.¹²

4. Macam-macam jual beli

a. Bai’ salam

Bai salam adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang

¹⁰ Ahmad Khotib, “*As-Sunan Al Ma’tsurah li Imam Syafii*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm.531.

¹¹ Sayyiq sabiq, *Fiqh...*, hlm.127.

¹² Ahmad Wardi Muslih, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.76.

kontan di awal transaksi¹³.

b.Bai' al-istishna'

Bai al-istishna merupakan transaksi jual beli terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang di isyaratkan untuk mengerjakannya.

c.Bai' al-murabahah

Bai' al-murabahah merupakan salah satu akad dalam transaksi pembiayaan antara *shohibul maal* dengan *mudharib* yang saling menguntungkan melalui transaksi jual beli yang telah di sepakati keuntungannya. . Dalam *bai' murabahah*, penjual menyebutkan dengan jelas harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mengisyaratkan atas keuntungan (laba) dengan jumlah tertentu. Dalam konsep operasional *murabahah*, ada beberapa bagian didalamnya yakni bagian pembeli, bagian perantara, dan bagian penjual di antara ketiga bagian tersebut saling berkaitan untuk sama sama memperoleh keuntungan¹⁴.

d.Bai' al-wafa

Adalah jual beli dengan kesepakatan dapat membeli kembali, artinya telah di syaratkan bahwa barang yang telah di jual dapat di beli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang telah di sepakati.

e.Bai' al-inah

Bai' al-inah adalah “menjual suatu benda dengan harga lebih dibayar belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu untuk menutup utangnya¹⁵.

5. Hikmah di Syariatkannya Jual Beli

Manusia sebagai makhluk sosial hidup bermasyarakat merupakan

¹³ Ascarya, “Akad dan Produk Perbankan Syariah”, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.113.

¹⁴ Anita Rachmawaty, “Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol I, No.2, 2007), hlm.190.

¹⁵ Ibid, hlm. 186.

karakter yang menjadi sunatullah. Kemudian Allah SWT mengkaruniai kepada mereka untuk saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak diisyaratkan sebuah jalan yang adil untuk emenuhi kebutuhan mereka, tentu akan menimbulkan banyak kemudhorotan dan kerusakan bagi kehidupan, terutama bagi orang yang lemah. untuk itu, Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.

Pensyariatan jual beli tersebut bertujuan guna memberikan keleluasaan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya, sehingga semua hal tersebut tidak dapat terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar. Islam trlah mensyariatkan kepada manusia bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya harus dengan jalan suka sama suka atau ridho antara kedua belah pihak penjual dan pembeli. Maka seseorang dilarang mengambil harta orang lain secara paksa. Dan dengan demikian, pensyariatan ini terdapat hikmah dan rahmat dari Allah SWT sebagai mana yang terdapat pada Qs. Al-Maidah ayat 50¹⁶

...وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)

“ Dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ” (Qs. Al-Maidah:50)¹⁷

¹⁶ Enang Hidayat, *“Fiqh Jual Beli”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.17.

¹⁷ Kementrian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm.102.

B. Teori *Bai Salam* (Jual Beli Salam)

1. Pengertian *Bai Salam*

Bai salam atau akad salam sangat mempunyai kaitan erat dengan akad jual beli, hal tersebut disebabkan oleh akad salam merupakan salah satu bentuk dari jual beli dengan ketentuan-ketentuan didalamnya. Akad jual beli pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa sisi baik dari hukum, obyek jual beli dan pelaku jual beli.

Bai salam secara bahasa disebut dengan *as-salaf* yang berarti pendahuluan atau mendahulukan hal tersebut dikarenakan jual beli salam pemberian harganya didahulukan oleh penjual kemudian disusul dengan pemberian barang atau obyek atau dalam istilah lain dikenal dengan jual beli dengan sistem pemesanan.¹⁸ Adapun *bai salam* secara istilah adalah jual beli suatu barang yang penyerahannya ditunda atau jual beli barang yang ciri-ciri (spesifikasi) jelas dengan pembayaran lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.¹⁹

Bai salam adalah jual beli dengan pemesanan barang yang telah disebutkan sifat, ukuran, ciri-ciri (spesifikasi) sedangkan pembayarannya dilakukan di awal dengan tunai. Dari definisi-definisi tersebut artinya yang diperlakukan dalam *bai salam* adalah prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan kesepakatan harga dan keuntungan dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari dan pembayarannya dilakukan dimuka secara tunai.

2. Konsep Dasar *Bai Salam*

Menurut pendapat Al-Jazairi, jual beli dengan sistem pemesanan (*bai salam*) adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada waktu tertentu atau kemudian hari contoh dari jual beli tersebut seseorang yang membeli komoditas tertentu misalnya hewan, mobil, motor atau lainnya yang akan diterimanya pada waktu tertentu akan tetapi sebelum menerimanya ia membayar dengan harga yang telah disepakati dan waktu penerimaan yang telah disepakati juga.

¹⁸ Sayid Sabiq, "*Fiqh Sunnah Terjemahan oleh Nor Hasanudin*", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 218.

¹⁹ Nasrun haroen, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.147.

Menurut pendapat Wahbah Zuhailly jual beli dengan sistem pemesanan merupakan transaksi jual beli antara pihak penjual (*musalam ilaih*) dengan membeli (*musalam*) spesifikasi dan harga telah disepakati di awal dan barang akan diterima kemudian hari sesuai waktu yang telah ditentukan. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang dikemukakan oleh Zuhailly salam adalah transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu dimana penyerahannya ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan serta pembayarannya secara tunai di majlis akad.

3. Landasan Hukum Bai Salam

Jual beli dengan sistem pemesanan (jual beli salam) di perbolehkan hal tersebut berlandaskan pada firman Allah Swt pada surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya),

atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282).²⁰

4. Syarat dan Rukun Bai Salam

1) Rukun

Adapun rukun pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan adalah sebagai berikut :

- a. Pembeli (*musalam*)
- b. Penjual (*musalam ilaih*)
- c. Ucapan (*sighah*)
- d. Barang yang di pesan (*musalam fih*)

2) Syarat

Adapun syarat pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan dengan cara kontan atau dengan emas, perak dan logam-logam lainnya untuk menghindari diperjualbelikannya

²⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm.44.

hal-hal ribawi dengan cara tunda.

- b. Komoditi dan sifat-sifatnya harus jelas agar tidak mejadi konflik dan menyebabkan dendam permusuhan antara kaum Muslim dan saudaranya, misalnya dengan menyebutkan jenis dan ukurannya.
- c. Penyerahan komoditi waktunya harus ditentukan, misal barang akan datang satu bulan.
- d. Pembayaran dilaksanakan di satu majlis.

Dalil dan syarat-syarat diatas ialah sabda Rasulullah saw.:
“Barangsiapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu dan waktu tertentu”. (HR Muslim)

Menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Firdaus at al., (2005: 29-33) tentang persyaratan lain yaitu selain harus terpenuhi segenap rukun, *bai salam* juga harus memenuhi syarat pada masing-masing rukun, yaitu sebagai berikut :

- a) Modal salam. Syarat yang harus terpenuhi dalam modal *bai salam* adalah.
 - 1. Modal harus diketahui. Hukum mengenai pembayaran ialah ia harus dalam bentuk uang tunai, beberapa ulama berbeda pendapat tentang masalah pembayaran dalam bentuk aset perdagangan, namun beberapa ulama berpendapat boleh.
 - 2. Penerimaan pembayaran salam. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak, hal ini dilakukan agar pembayaran oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual, khususnya pembayaran salam tidak dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari penjual. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik riba dengan menggunakan sistem salam.
- b) *Al-Musalam Fih* (barang)

Syarat yang harus terpenuhi dalam barang yang di perjualbelikan dalam *bai' salam* adalah :

1. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus diidentifikasi secara jelas, klasifikasi, kualitas dan jumlah barang untuk menghindari kesalahan akibat pengetahuan tentang jenis barang, misal beras dengan kualitas import.
3. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
4. Beberapa ulama mensyaratkan penyerahan barang dikemudian hari, namun mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan barang dengan segera.
5. Diperbolehkan menentukan waktu kapan barang akan diserahkan.
6. Tempat penyerahan ditentukan saat transaksi berlangsung, para pihak menunjukan dimana barang harus diserahkan.
7. Penjualan *musalam fih* sebelum diterima, beberapa ulama melarang penjualan ulang *musalam fih* oleh *musalam* ilaih sebelum diterima oleh *musalam*, Imam Maliki setuju dengan pendapat para ulama bila *musalam fih* tersebut berbentuk makanan. Tetapi jika *musalam fih* itu bukan makanan Imam Maliki membolehkan penjualan ulang namun dengan syarat barang tersebut dijual kembali kepada *musalam ilaih* dan harga penjualannya harus sama dengan harga semula atau lebih rendah. Dan jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga harga jualnya boleh lebih rendah atau lebih tinggi tergantung dengan kualitasnya.
8. Penggantian *musalam ilaih* dengan barang lain dilarang oleh para ulama karena walaupun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik *musalam ilaih* namun sudah menjadi milik *musalam (fidz dzimah)*, tetapi jika barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas sama walaupun dari sumber yang berbeda ulama membolehkannya.²¹

C. Teori Bai Murabahah (Deferred Payment Sale)

²¹ Ismail Nawawi, "Hukum muamalah Klasik dan Kontemporer", (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 126.

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah atau yang juga disebut *ba'bitsmanil ajil* berasal dari kata *ribhu* yang mempunyai arti keuntungan. Dari asal kata tersebut *murabahah* mempunyai arti saling menguntungkan, sehingga secara sederhana *murabahah* adalah jual beli suatu barang yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati.

Adapun secara terminologis *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dimana harga obyek barang ditambahkan dengan keuntungan bagi *shahib al-mal* yang telah disepakati dan pembayarannya dilakukan secara tunai atau angsuran. Akad *murabahah* ini merupakan salah satu bentuk akad *natural certainty contracts* karena dalam pelaksanaan *murabahah* ditentukan seberapa *required rate profit* (keuntungan yang diperoleh).

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu jenis jual beli yang benar dan diperbolehkan oleh ketentuan syariah serta merupakan implementasi muamalah tijariyah (interaksi bisnis) yang dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*”.

(QS.Al-Baqarah [2]: 275)²².

Adapun landasan hukum *murabahah* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni terdapat pada fatwa dewan syariah nasional MUI: Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

3. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Adapun syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi sebagai berikut:

- 1) Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.43.

secara penuh (hak kepemilikan telah berada di tangan penjual). Artinya keuntungan dan resiko obyek tersebut sepenuhnya ada pada penjual sebagai bagian dari konsekuensi kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini telah sesuai dengan kaidah bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat atau diperbolehkan mengambil keuntungan.

- 2) Adanya kejelasan mengenai informasi terkait modal yang dikeluarkan dan tambahan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli suatu komoditas, semua unsur tersebut harus diketahui oleh pembeli ketika transaksi dan ini merupakan salah satu syarat sah transaksi murabahah.
- 3) Adanya informasi yang lengkap dan jelas perihal keuntungan, baik dalam bentuk nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah transaksi murabahah.
- 4) Dalam murabahah penjual diperbolehkan untuk menetapkan syarat pada pembeli untuk menjaamin kerusakan yang tidak tampak pada barang (obyek), tetapi lebih baik syarat tersebut tidak ditetapkan karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping menjaga kepercayaan dengan sebaik-baiknya.²³

D. Teori Tentang Tabungan Emas

1. Pengertian Tabungan Emas

Merupakan layanan penjualan dan pembelian emas kepada masyarakat dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau dan dengan cara menabung, jadi nasabah yang ingin memiliki emas tidak perlu membayar uang muka seperti produk-produk investasi sebelumnya. Tabungan emas sendiri pada dasarnya yaitu produk layanan penitipan emas oleh lembaga keuangan yang memfasilitasi nasabah yang akan melakukan investasi emas dengan ketentuan-kerentuan yang telah dibuat dan disepakati.

Pelaksanaan tabungan emas ini berbeda dengan mekanisme pembelian emas pada umumnya, pada produk tabungan emas di pegadaian syariah ini emas dapat dibeli oleh nasabah/konsumen dengan

²³ Dr. Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 136.

harga terjangkau. Dalam aratian emas dapat dibeli dengan kadar gram yang kecil yakni dengan nominal sesuai yang akan dibeli yang kemudian di konversikan kedalam gram emas.

Kemuculan produk tabungan emas didasarkan oleh perkembangan investasi khususnya investasi pada logam mulia, selain itu harga emas yang setiap harinya fluktuatif bahkan cenderung naik menjadi salah satu alasan adanya tabungan emas tersebut, tabungan emas tersebut dapat ditemukan pada produk lembaga keuangan baik berbasis syariah maupun konvensional

2. Dasar Hukum Tabungan Emas

Jual beli serta penitipan yang kemudian disebut dengan produk tabungan emas tidak disebutkan secara rinci mengenai apa dan bagaimana akad serta mekanisme yang ada didalamnya hanya disebutkan dengan istilah akad jual beli saja, secara umum jual beli khususnya dalam tabungan emas terdapat beberapa macam istilah seperti *bai murabahah*, *bai istishna*, *bai salam*.

Jika menilik pada kompilasi hukum ekonomi syariah tentang akad dijelaskan pada pasal 124 bahwa sistem pembayaran pada akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau kontan maupun dalam cicilan dalam waktu yang telah disepakati kemudian jika dicontohkan pada saat nasabah tabungan emas melakukan transaksi menabung diibaratkan sama halnya nasabah tersebut telah membeli emas secara kontan.

Mengenai dasar hukum tentang emas telah di jelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

“Jual beli emas dan perak, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam dengan syarat yang harus sama dan sejenis dan secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”. (Hadits riwayat Imam Muslim)²⁴.

²⁴ Ibnu hajar al-Asqolani, “*Bulughul Marom Terjemah Achmad Sunarto*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm.397.

حدثنا الشافعي رحمه الله, قل: واخبرنا عبد الوهاب. عن خالد الحذاء,
عن ابي قلابه, عن ابي الاشعث الصنعاني, انه قدم اناس في امرة
معاوية رضي الله عنه يبيعون انية الذهب والفضة الى الطاء, فقام
عبد بن الصامت رضي الله عنه, فقال: ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى ان يبيع الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والتمر
بالتمر, والشعير بالشعير, والملح بالملح, الا مثلا بمثل سواء بسواء,
فمن زاد او اذاد فقد اربى

“Asy-Syafi’i menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahab mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Khadzda, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Asyats Ash-Shan’ani, bahwa pada masa pemerintahan muawiyah, beberapa orang datang, mereka menjual wadah dari emas dan perak kepada dengan cara barter, maka Ubadah bin Ash-Shamit berdiri, lalu dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, garam dengan garam kecuali sejenis dan dalam jumlah yang sama, barangsiapa menambahkan atau bertambah maka dia telah berbuat riba”. (Hadits riwayat Imam Muslim).²⁵

E. Teori tentang *Wadi’ah*

1. Pengertian *wadi’ah*

Secara etimologis kata *wadi’ah* berasal dari *wada’a asy-sya’i* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun *wadi’ah* secara terminologis mempunyai arti pemberian kuasa oleh orang yang menitipkan kepada orang yang dititipkan untuk menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).

2. Dasar hukum *wadi’ah*

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya diperbolehkan (*ja’iz*) bahkan, disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga amanah yang dititipkan. Dasar hukum *wadi’ah* ada dalam Al-Qur’an, hadits, *ijma’*.

a) Al-Qur’an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

²⁵ Ahmad Khotib, “*As-Sunan Al Ma’tsurah li Imam Syafi’i*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm.531.

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Qs. An-Nisa’[2]:58)²⁶.

b) Hadits

Dasar hadits yaitu hadits Riwayat Abu daud dan tirmidzi sebagai berikut

“Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu”.

c) Dasar ijma’

Ijma dari ulama sepakat memperbolehkannya *wadi’ah* hal tersebut termasuk kedalam ibadah sunnah. Dalam salah satu kitab yakni *Ishfah* disebutkan bahwa ulama’ sepakat bahwa *wadi’ah* adalah ibadah sunnah dan menjaga barang yang dititipkan itu mendapatkan pahala²⁷.

3. Syarat dan Rukun *Wadi’ah*

Syarat dalam pelaksanaan *wadi’ah* yang dimaksud adalah seperti baligh, berakal, merdeka atas dirinya, dan dewasa. Syarat syarat tersebut mengikat kepada kedua belah pihak yang melakukan *wadi’ah*. Kemudian syarat lain dalam *wadi’ah* seperti halnya kejelasan suatu harta benda yang berada dalam tanggungan kekuasaannya memiliki kejelasan keberadaannya. kemudian rukun dalam *wadi’ah* yakni

1. *Muwaddi’* (orang yang menitipkan)
2. *Wadii’* (orang yang dititipi)

²⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm.79.

²⁷ DR. MARDANI, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 281.

3. *Wadi'ah* (barang yang dititipkan)
4. *Shighot* (ijab dan qobul)

4. Pembagian *Wadi'ah*

Pembagian jenis wadiah pada bank syari'ah terbagi menjadi dua yakni

1. *Wadi'ah yad amanah*

Wadi'ah yad amanah sendiri memiliki karakteristik barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Pada wadiah ini si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada barang yang dititipkan kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan penerima titipan

2. *Wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah ini memperbolehkan penerima titipan memanfaatkan barang yang dititipkan dengan seizing pemilik dan menjamin kepada pemilik mengembalikan titipan kepada pemilik setiap saat pemilik menghendakinya.

F. Teori Tentang *Buyback*

1. Pengertian *buyback*

Secara Bahasa *buyback* atau *repurchase* berasal dari bahasa Inggris yang berarti “pembelian kembali”. Sedangkan *buyback* sendiri berasal dari dua kata yang semula terpisah yakni *buy* (membeli) dan *back* (kembali/belakang). Kemudian secara istilah pelaksanaan *buyback* mempunyai arti yang berbeda dengan pengertian secara bahasa. Dalam praktiknya seperti yang dikemukakan oleh Helleier et al, *repurchase* adalah niat pembelian ulang yang didefinisikan sebagai penilaian individu mengenai pembelian kembali layanan atau jasa dari perusahaan yang sama, dengan mempertimbangkan situasi saat ini dan suasana baik dari individu tersebut.

Namun dalam praktiknya istilah *buyback* lebih menekankan pada suatu transaksi yang bertujuan untuk menghimpun keuntungan dari suatu produk investasi ekonomi seperti misalnya saham, emas, obligasi,

dengan cara membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut²⁸.

Buyback sendiri banyak digunakan pada banyak produk produk investasi akan tetapi, *buyback* lebih sering dijumpai pada produk investasi saham, akan tetapi jika dalam saham *buyback* dipahami sebagai tindakan emiten untuk membeli kembali sebagian saham yang telah beredar atau berada ditangan pemegang saham publik.²⁹

Buyback dilakukan dengan banyak alasan baik untuk menjaga kewajaran harga, maupun untuk dijual kembali, jika barang atau saham telah dibeli dan dimiliki kembali oleh penunual maka selanjutnya akan dijual kembali ke publik dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehannya, maka selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian tersebut ditambahkan sebagai upaya tambahan modal yang kemudian akan memperbaiki struktur permodalan.

Buyback jika dalam islam sendiri tidak berbeda dengan jual beli pada *buyback* sendiri senis akad yang dipergunakan adalah akad *bai al-wafa'*, secara terminologis *bai al-wafa'* mempunyai arti (menepati) yang berlawanan dengan makna kata *alghadr* (khianat, tidak menepati janji) atau dengan lebih mudahnya *bai al-wafa'* adalah jual beli dengan syarat yang harus ditepati. Seperti misalnya jika pembeli memebrikan barangnya kembali kepada penjual, maka penjual akan mengembalikan uang kepada pembeli.

Menurut Sayyid Sabiq dalam karya popolernya yakni *fiqh Sunnah* menyatakan bahwa *bai al-wafa'* adalah orang yang butuh, menjual suatu barang dengan janji. Janji tersebut adalah jika pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali) maka barang dikembalikan. Berbeda dengan Sayyid Sabiq Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy dalam karyanya pengantar *fiqh muamalah* mengatakan bahwa *bai-al wafa'* adalah salah satu akad jual beli dimana salah satu pihak atau penjual mempunyai hak menarik atau membeli kembali pada barang yang telah dijualnya kepada pembeli.³⁰

²⁸ Dita Puspita Sari, “Pengaruh Iklan, Harga Dan E-Service Quality Terhadap Reprchase Itention Pada Penggunaan Online Travel Agen Traveloka”, Skripsi Program S1 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), tidak dipublikasikan.

²⁹ Septiana Na’afi, “Efektifitas Kebijakan OJK Terkait Buyback Saham Terhadap Perubahan IHSG Di Masa Pandemi Covid-19”, Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2 Nomor 2 Juni 2020.

³⁰ Dewi Wulan Fasya, “Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi Antara Kitab Undang-

2. *Buyback* Menurut Hukum Positif

Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan opsi membeli kembali seperti yang diatur dalam pasal 1519 BW sampai dengan 1532 BW dalam buku ke-III BW tentang Perikatan, bab kelima tentang jual beli pada bagian keempat tentang hak membeli kembali.

Pasal 1519 BW

“Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan memberikan kembali harga asal, dengan disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532”.

Pasal 1532 BW

*“Penjual yang menggunakan janji membeli kembali tidak saja diwajibkan mengembalikan seluruh harga pembelian asal, tetapi juga diwajibkan mengganti semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan, dan biaya yang menyebabkan barangnya ang dijual bertambah harganya, sejumlah tambahnya ini. Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atas barang yang dibeli kembali, selain setelah memenuhi segala kewajiban ini. “Apabila si penjual, sebagai akibat janji beli kembali, memperoleh kembali barangnya, maka barang itu harus diserahkan kepadanya bebas dari semua beban dan hipotik yang diletakkan oleh si pembeli di atasnya; ia namun itu diwajibkan menepati perjanjian-perjanjian sewa yang dengan itikad baik telah dibuat oleh si pembeli”.*³¹

Berangkat dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut, maka penjual berkewajiban untuk:

1. Membayar sesuai dengan harga pembelian awal
2. Mengganti biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan guna penyelenggaraan pembelian serta penyerahannya

Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i”), Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015.

³¹Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio “*Kitab undang-Undang Hukum Perdata*” Buku Ketiga Bagian Keempat, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan ke-35, 2004), hlm. 376.

3. Biaya yang dikeluarkan guna pembenahan-pembenahan
4. Biaya yang menyebabkan barang yang dijual bertambah nilai harganya

Setelah semua kewajiban penjual terpenuhi, maka selanjutnya penjual dapat memperoleh penguasaan atas barang yang dibeli kembali dari konsumen. Barang yang diserahkan haruslah terbebas dari beban tanggungan dan hipotek yang atas nama pemilik sebelumnya. Dalam hal barang yang disewakan kepada pihak ketiga, penjual diwajibkan untuk menepati perjanjian sewa dengan itikad baik yang telah dibuat.

Kemudian jika biaya-biaya dan harga pembelian yang menjadi tanggungan kewajiban penjual yang hendak membeli barang tersebut belum dibayarkan, maka pembeli tidak berkewajiban menyerahkan benda tersebut kepada penjual.

Sedangkan kewajiban pembeli atau orang yang memiliki barang tersebut dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli ketika penjual menggunakan hak membeli kembalinya.³²

3. *Buyback* Dalam Tabungan Emas

Pola pembelian kembali atau *buyback* pada produk tabungan emas ini merupakan suatu layanan *after sales* atau layanan purna jual oleh pihak pegadaian syariah dalam memudahkan nasabahnya bertransaksi. Tidak hanya pada produk tabungan emas saja layanan *buyback* juga dapat kita jumpai dalam produk lainnya seperti pada produk Mulia (*murabahah* logam mulia). Transaksi *buyback* yang ada pada kedua produk tersebut merupakan sebuah transaksi sebagaimana pihak pegadaian yang semula berposisi sebagai penjual, berpindah posisi sebagai pembeli atas barang yang sama.

Artinya dalam transaksi *buyback* tersebut nasabah berpindah posisi sebagai penjual yang menjual barangnya kepada pihak yang dahulunya menjual kepada nasabah dan kini sebagai pembeli. Selain itu untuk mempermudah nasabah produk tabungan emas yang ingin

³² Lois Febriana A, “Klausula *Buyback/Repurchase* dalam perjanjian *Waralaba*”, Skripsi Program Sarjana S1 (Universitas Airlangga, 2014), tidak dipublikasikan.

melakukan transaksi *buyback*, pihak yang akan membeli kembali memperbolehkan nasabah untuk langsung menjual kembali emasnya (yang masih berupa saldo dalam portofolio tabungan) tanpa harus melakukan cetak fisik emas terlebih dahulu dan kemudian nasabah akan mendapatkan uang tunai sejumlah harga emas yang dijualnya sesuai dengan nilai yang berlaku saat itu juga.

Dengan adanya transaksi *buyback* tersebut, otomatis akan memudahkan nasabah dalam bertansaksi³³.

Pada dasarnya juga *buyback* tabungan emas tersebut juga bertujuan memudahkan nasabah yang membutuhkan dana secara cepat akan tetapi juga tidak ingin menjual keseluruhannya sehingga pada saat penjualan kembali tidak berbentuk emas fisik akan tetapi hanya berupa bukti kepemilikan emas di saldo rekening. Sehingga hal tersebut dirasa lebih mudah ketimbang harus melakukan pencetakan terlebih dahulu sehingga penjualan dengan emas fisik.

Pihak lembaga keuangan yang mempunyai produk tersebut juga berdalih bahwa transaksi *buyback* atau pembelian/penjualan kembali emas yang telah dimiliki tidak dalam bentuk fisik disebabkan oleh upaya faktor keselamatan atau kehati-hatian apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan kemudharatan antara nasabah/pembeli.

G. Teori Multi Akad (Hybrid Contract)

1. Pengertian multi akad

Multi akad atau dengan istilah lain *hybrid contract* memiliki arti banyak, lebih dari satu, atau berlipat ganda. Berdasarkan arti tersebut multi akad mempunyai arti akad yang berganda atau lebih dari satu (banyak). Sedangkan dalam pandangan fikih multi akad yang diambil dari kata berbahasa arab yakni *al-uqud al-murakkabah* yang mempunyai arti akad ganda (rangkap), sedangkan *murakkab* sendiri menurut ulama fikih mempunyai berbagai pengertian seperti:

a. Merupakan himpunan dari beberapa hal yang kemudian disebut dengan

³³ Wahyu Aditya Ananta Putra, "Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi *buyback* Dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah", Skripsi Program Sarjana S1 (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), tidak dipublikasikan.

satu nama. Yakni seseorang yang melakukan beberapa hal kemudian menggabungkannya menjadi satu nama yang kemudian disebut dengan penggabungan (*takrib*)

- b. Suatu kegiatan yang terdiri dari dua atau beberapa bagian, sebagai sebuah kebalikan dari yang sederhana (tunggal atau *basith*) yang didalamnya tidak memiliki bagian-bagian.
- c. Melakukan sesuatu hal atau kegiatan diatas kegiatan atau hal yang lainnya atau menggabungkannya.

Adapun selain *murakkab* sebagai sebuah istilah, terdapat istilah lain yang memiliki kemiripan, hubungan, dan keterkaitan dengan pengertian akad murakkab, istilah-istilah tersebut antara lain seperti *al-uqud al-mujtami'ah*. Kata *al-ijtima'* menghimpun arti terhimpun atau terkumpul yakni lawan kata dari terpisah. Yakni sesuatu yang terhimpun dari beberapa bagian meski tidak menjadi satu bagian adalah arti dari kata *ijtima'*.³⁴

2. Macam-macam multi akad

Macam-macam jenis multi akad menurut Muhammad bin Abdullah al-Imrani membagi multi akad kedalam lima bentuk, yakni:

- a. *Al-uqud mutaqabilah* (akad bergantung/akad bersyarat)

Al-uqud mutaqabilah adalah bentuk akad kedua yang merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik dengan kata lain akad satu bergantung dengan akad lainnya.

- b. *Al-uqud al-mujtami'ah* (akad terkumpul)

Al-uqud al-mujtami'ah adalah dua akad atau lebih yang terhimpun dalam satu akad, berhimpunnya dua akad atau lebih tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda didalam satu akad terdapat terhadap dua objek dengan satu harga.

- c. *Al-uqud al-mutanaqidah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah* (akad berlawanan)

Dari istilah tersebut memiliki kedekatan makna yaitu berbeda, meniadakan, dan membatalkan. Sedangkan secara terminologi ketiga

³⁴ M. Yunus, "Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah", Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.2, No.1, hlm. 90.

istilah tersebut bermaksud akad yang tidak mungkin bergabung menjadi satu akad yang tidak mungkin dapat disatukan menurut syara’.

d. *Al-uqud al-mukhtalifah* (akad berbeda)

Akad tersebut mempunyai arti dua akad atau lebih yang berbeda atau memiliki perbedaan akibat hukum diantara kedua akadnya atau beberapa bagian akadnya. Perbedaan hukum tersebut seperti perbedaan antara hukum jual beli, dengan sewa. Ruang lingkup akad *al-mukhtalifah* lebih luas jika dibandingkan dengan akad yang lainnya, serta meskipun dijumpai perbedaan dalam akadnya pada akad *al-mukhtalifah* masih dapat dipertemukan menurut syara’

e. *Al-uqud al-mutajanisah* (akad sejenis)

Al-uqud al-mutajanisah merupakan jenis dari multi akad dimana akad-akadnya dapat dihimpun kedalam satu akad, tanpa mempengaruhi segi hukum serta akibat hukumnya. Multi akad tersebut dapat dihimpun seperti dari akad jual beli dengan akad jual beli lainnya, akad jual beli dengan akad sewa ataupun yang lainnya.

3. Multi akad menurut pandangan fikih

Sebagai sebuah akad yang terhimpundalam akad kesepakatan berbasis pada syariah, multi akad tidak luput dari perspektif fikih. Adapaun mengenai hukum multi akad, ulama mempunyai perbedaan pendapat, perbedaan tersebut berkaitan dengan bagaimana multi akad boleh dipraktikkan ataupun tidak. Akan tetapi mayoritas ulama memperbolehkan dan tidak melarang serta tidak dilarang selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau melarangnya.³⁵ Dalam pandangan para ulama mazhab multi akad memberikan argumen seperti:

- a. Ulama hanafiyah: membolehkan penggabungan akad jual beli dengan ijarah (sewa) berdasarkan konsep istihsan.
- b. Ulama malikiyah: membolehkan menggabungkan beberapa akad kedalam satu akad berdasarkan kaidah apabila syariat membolehkan akad yang berdiri sendiri, maka sah pula digabungkan.
- c. Ulama syafiiyah: memperbolehkan penggabungan antara akad jual beli dan ijarah, demikian pula akad salam dengan ijarah.

³⁵ Nazih Hamad, “*Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamy*”, Damaskus: Dar Al-Qalam, 2005, hlm.11.

- d. Ulama hanabillah: memperbolehkan penggabungan antara akad qard (hutang piutang) dengan wakalah dalam satu akad.

Dasar dalam pendapat para ulama fikih tersebut dalam memperbolehkan penggabungan dua akad atau beberapa akad menjadi satu adalah bahwa hadits yang diriwayatkan oleh abu hurairah mengenai pelarangan penggabungan akad tidak bersifat mutlak . akan tetapi selama dalam penggabungan dari akad tersebut tidak mengandung gharar/jahalah serta tidak mengandung ribawi, maka hal tersebut tidak termasuk kedalam larangan yang di maksudkan dalam hadits tersebut.³⁶

³⁶ Aidil Alfin, “Multi-Akad Perspektif Fikih dan Implementasinya di Perbankan Syariah”, Jurnal Al-Hurriyah, Vol.16, No.

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. PEGADAIAN SYARIAH DAN PRAKTIK BUYBACK PADA PRODUK TABUNGAN EMAS

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah Pegadaian Syariah

Pada masa penjajahan Belanda (VOC) Pegadaian mulai ada, dalam hal ini adalah *Bank Van Leaning*. Saat itu, fungsi pegadaian digunakan untuk membantu masyarakat dalam meminjam barang jaminan. Kemudian, *Bank Van Liening* diambil alih oleh pemerintah Inggris, akan tetapi bank tersebut kemudian dibubarkan. Pada saat itu, masyarakat memiliki hak untuk mendirikan pegadaian antara tahun 1811 dan 1901, dan pegadaian yang dimiliki Negara bagian pertama didirikan pada 1 April 1901. Pada tahun 1905 pegadaian diubah menjadi lembaga resmi "JAWATAN", namun pada tahun 1961 status pegadaian dikembalikan menjadi "PN" dan status hukum diubah menjadi PERJAN. Bentuk badan hukum pegadaian berubah dari tahun 1969 menjadi 1990 menjadi Perum. Kemudian badan hukum pegadaian diubah menjadi PERSERO pada 1 April 2012.

Perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah yang kian diminati oleh masyarakat di Indonesia khususnya umat islam sendiri turut andil didalamnya. Sehingga hal tersebut menjadi kesempatan dan peluang pangsa pasar baru bagi lembaga keuangan berbasis syariah khususnya pegadaian syariah untuk mengembangkan pasarnya ke seluruh daerah di Indonesia. Pada awal didirikannya pegadaian melakukan riset dan studi banding ke berbagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Seperti salah satunya lembaga pegadaian di Malaysia *Ar-Rahn* yang telah beroperasi cukup lama di negaranya.

Sejarah berdirinya pegadaian syariah berawal setelah adanya PP/10 pada tanggal 1 April 1990. Dalam peraturan tersebut salah satu yang perlu diperhatikan yakni perihal misi yang harus dipegang dan dilaksanakan oleh pegadaian syariah dalam menghindari praktik riba dalam operasionalnya. Kemudian sampai terbitnya PP/103/2000 misi tersebut tidak mengalami perubahan. Tujuan diterbitkannya PP/103/2000 adalah sebagai landasan untuk kegiatan melakukan usaha oleh perum pegadaian dan sampai sekarang peraturan tersebut masih berlaku.

Banyak dari berbagai pihak menyampaikan pendapat mengenai operasional pegadaian sebelum adanya fatwa dari dewan syariah nasional (DSN MUI) pada 16 Desember 2003 khususnya mengenai bunga bank pada operasional yang berbasis syariah. Meskipun pada akhirnya hal-hal mengenai praktik oprasional riba ditepis oleh pihak karena aspek-aspek syariah tersebut dianggap telah terpenuhi. Setelah melewati serangkaian waktu maka, tersusunlah sebuah konsep tentang pendirian unit layanan gadai syariah atau (ULGS) yang kemudian menjadi awal mula terbentuk divisi khusus yang khusus mengurus usaha syariah. Adapun konsep operasional dari pegadaian syariah adalah :

“Konsep operasional pegadaian syariah yaitu mengacu kepada sistem administrasi modern yakni azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi dari operasional pegadaian syariah yang dijalankan oleh kantor cabang maupun unti layanan gadai syariah (ULGS) adalah sebagai suatu unit organisasi dibawah binaan divisi usaha lain perum pegadaian. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural tidak menyatu dengan pengelolaannya dengan usaha gadai konvensional”.

Di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur secara otonom tentang Pegadaian Syariah. Oleh karena itu saat ini pemerintah memberlakukan PP No. 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan. Materi yang termuat dalam PP ini terdiri atas enam pasal dan enam ayat yang mana pasal yang mengatur tentang pegadaian syariah hanya dalam pasal 2 ayat (1). PP ini disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono di jakarta pada tanggal 13 Desember 2011. Adapun bunyi dari pasal 2 ayat (1) PP No. 51 tahun 2011 adalah sebagai berikut : “Maksud dan tujuan pegadian adalah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat dan usaha menengah serta optimalisasi sumber daya perseroan dengan prinsip Perseroan Terbatas (PT).”¹

Sampai sekarang, Setelah melalui proses review yang panjang, akhirnya konsep pembentukan departemen jasa gadai syariah dirumuskan sebagai langkah awal dalam pembentukan departemen khusus yang menangani kegiatan usaha hukum syariah. Pegadaian Syariah sendiri menjalin kerjasama dengan Bank

¹ Ade Sofyan Mulazid, “Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah”, (Prenadamedia Group, 2016), hlm74.

Muamalat Indonesia karena Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki keahlian di bidang valuasi komoditas. Pada saat yang sama, Pegadaian Syariah Penaksir ahli, tetapi memiliki keterbatasan dalam pendanaan. Jadikan kerja sama dilanjutkan dengan prinsip bagi hasil. Pada prinsipnya Pegadaian ini memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat sekaligus menghasilkan keuntungan sesuai dengan hukum Syariah.²

2. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Unit layanan gadai syariah atau yang kini dikenal sebagai pegadaian syariah yang pertama kali berdiri berada di kota Jakarta dengan nama unit layanan gadai syariah (ULGS) cabang dewi sartika, berdiri pada bulan januari tahun 2003. Unit tersebut menjadi unit layanan gadai syariah pertama yang selanjutnya disusul dengan berdirinya ULGS di kota-kota lain seperti Makassar, Surabaya, Semarang, serta Yogyakarta pada tahun yang sama.

Hingga di kota aceh pada tahun yang sama pula ada 4 cabang yang dikonversi menjadi pegadaian syariah, setelahnya, ULGS atau yang sekarang lebih dikenal sebagai pegadaian syariah semakin dikenal dan dijadikan sebagai salah satu rekomendasi lembaga keuangan yang berbasis syariah oleh masyarakat, Hal tersebut menjadi salah satu alasan pendirian, penyebaran pegadaian syariah di berbagai kota di Indonesia.

Salah satu cabang dari pegadaian syariah seperti yang ada di kota sidoarjo, Jawa Timur. Bahkan kini telah memiliki beberapa kantor pelayanan diantaranya berada di sepanjang, gedangan dan daerah larangan. Pegadaian syariah. Berdirinya kantor cabang perusahaan pegadaian syariah di sidoarjo merupakan bagian dari upaya pengembangan usaha serta agar lebih mudah dalam menjangkau.

Pegadaian Syariah Sidoarjo pertama kali didirikan di Sidokare Sidoarjo yang merupakan salah satu cabang dari kantor wilayah Perum Pegadaian Surabaya di didirikan pada tanggal 1 Mei 2005. Kini kantor cabang pusat pegadaian syariah disidoarjo beralamatkan di ruko Ruko jenggolo Mas, Jl. Sunandar Sudarmo No. 11A, Sidoarjo. Sama halnya seperti pegadaian syariah yang ada dikota lain, pegadaian syariah di cabang sidoarjo juga mempunyai produk dan layanan yang

²Evi Nur Kumalasari, "Persepsi Nasabah Terhadap Ujrah di pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo", (Skripsi Program S1, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 44, Tidak dipublikasikan.

sama dengan yang berada dilain cabang.³

Menurut Hendra salah satu karyawan di pegadaian syariah dibawah wilayah cabang Sidoarjo menuturkan bahwa pegadaian syariah membka cabang di wilayah kota/kabupaten Sidoarjo dikarenakan tingginya minat masyarakat yang tertarik untuk bergabung menjadi bagian nasabah atau anggota dari pegadaian syariah, hal tersebut tentu beralasan karena belum adanya lembaga keuangan yang berbasiskan syariah pada saat itu. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan bahan pertimbangan perusahaan untuk melakukan pembukaan cabang di Sidoarjo.

3. Visi Misi Pegadaian Syariah

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro yang berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.⁴

b. Misi

Memberikan pemberdayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong kebutuhan ekonomi.

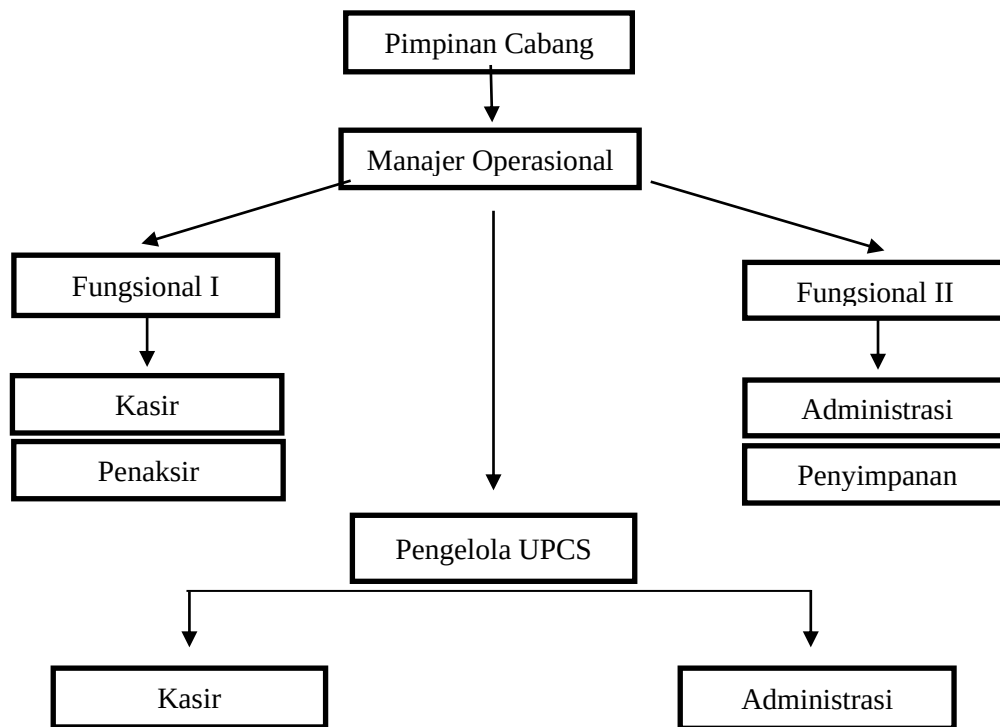
- 1) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 2) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁵

³ Dewi Silviana, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo”, (Skripsi Program S1, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm.85, Tidak dipublikasikan.

⁴ PT. Pegadaian, www.Pegadaiansyariah.co.id, diakses pada 10 Januari 2021.

⁵ Ibid.

B. Struktur Kepengurusan



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo

Sumber. Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Keterangan :

Pimpinan Cabang	: Mussyarifatun
Costumer service	: Aida
Kasir	: Uswatun Khasanah
Penaksir	: Kumalasari
Administrasi	: Fais Mubarak
Penyimpanan	: Fais Mubarak
Pengelola UPCS	: Sutopo
Kasir	: Hendra wahyu
Security	: Khisyamudin

Pegadaian syariah cabang sidoarjo merupakan klasifikasi kantor cabang kelas ke III, sama seperti kantor cabang yang lainnya kantor cabang memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan direksi PT. Pegadaian No. 2287/SDM. 200322/2009 pada tanggal 23 Januari 2009 tentang struktur organisasi dan tata kerja PT. Pegadaian. Struktur kepengurusan atau organisasi di pegadaian syariah sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang

Fungsi dari pemimpin cabang adalah guna merumuskan serta menciptakan, membangun, menyelenggarakan kegiatan dan mengontrol jalan dari kegiatan operasional, administrasi maupun keuangan, dan memonitor seluruh produk di Kantor Unit Cabang dimana ia bekerja sebagai pimpinan. Sedangkan tugas Pimpinan Cabang antara lain :

- a) Merumuskan rencana kerja dan anggaran Kantor Unit Cabang berdasarkan acuan yang telah ditentukan.
- b) Merumuskan, mengatur, menyelenggarakan dan mengontrol barang jaminan.
- c) Merumuskan, mengatur, menyelenggarakan dan mengawasi lelang barang jaminan.
- d) Merumuskan, mengatur, menyelenggarakan dan mengontrol manajemen modal kerja.
- e) Merumuskan, mengatur, menyelenggarakan dan mengontrol pemasaran maupun layanan konsumen.
- f) Menyelenggarakan pembinaan terhadap para pegawai.
- g) Mengatur dan mengontrol pengelolaan laporan Kantor Unit Cabang.

2. Manajer Operasional

Manajer operasional mempunyai fungsi dan tugas antara lain :

- 1) Merencanakan, mengatur dan melakukan koordinasi kegiatan usaha.
- 2) Merumuskan, mengatur, menyelenggarakan dan Mengontrol jalannya operasional kegiatan inti.
- 3) Merumuskan, mengatur, menyelenggarakan dan mengontrol operasional kegiatan lain.
- 4) Merumuskan, menjalankan serta memperhatikan segala penetapan berupa taksiran harga, kelayakan pengajuan kredit atau pinjaman.
- 5) Membuat laporan selama kegiatan operasional dalam suatu periodic dari seluruh produk pegadaian syariah.

3. Pengelola UPCS

Tugas dan fungsi dari pengelola UPS antara lain :

- 1) Mengkoordinasikan dan menjalankan kegiatan operasional.
- 2) Memperhatikan kegiatan operasional dan administrasi.

- 3) Mengkoordinasikan, menjalankan dan memperhatikan keamanan dan ketertiban dalam laporan kegiatan operasional yang ada di kantor UPS.

4. Penaksir

Penaksir di pegadaian syariah mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menaksir barang jaminan untuk mengetahui kualitas dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menentukan jumlah pinjaman dan citra perusahaan yang baik secara wajar. Adapun tugasnya antara lain :

- 1) Melakukan penaksiran *value* (nilai barang) dan mutu sebuah barang yang dijadikan sebagai barang jaminan yang akan dijaminkan kepada pihak pegadaian syariah untuk menetapkan dan menentukan uang kredit gadai.
- 2) Melakukan penaksiran untuk mengetahui mutu dan nilai suatu barang jaminan yang akan dilelang sesuai dengan ketentuan dan standar harga pasar.
- 3) Menyimpan barang jaminan guna demi keamanan.

5. Penyimpanan

Tugas dari bagian penyimpanan antara lain :

- 1) Mengatur segala macam kegiatan yang ada pada gudang
- 2) Memperhatikan keluar masuk barang jaminan berupa emas dan logam mulia atau;
- 3) Dokumen kredit dan lainnya.
- 4) Merawat serta menjaga mutu dan kondisi barang yang ada di gudang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Menciptakan ketertiban dan keamanan segala barang jaminan dan dokumen.

6. Pemegang Gudang

Pemegang gudang mempunyai peranan tugas antara lain :

- 1) Menjalankan pemeriksaan secara berkala seluruh kegiatan dan barang yang ada di gudang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Memelihara barang yang keluar masuk di gudang agar barang dalam keadaan baik dan aman.
- 3) Membuat pembukuan untuk barang jaminan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

7. Kasir

Fungsi kasir yakni menerima, menyimpan, melayani pembayaran dan juga melakukan pencatatan aktivitas keuangan baik harian maupun dalam suatu

periodik tertentu, sesuai dengan dimana ia bekerja baik di kantor cabang maupun UPC. Adapun tugas-tugas kasir antara lain :

- 1) Menerima dan melayani pembayaran.
- 2) Melakukan aktivitas pencatatan keuangan.
- 3) Menyimpan perlengkapan dan alat-alat kerja.
- 4) Melakukan pencatatan penerimaan dari penjualan lelang.
- 5) Melakukan pencatatan penerimaan transfer.
- 6) Melakukan pembayaran untuk pinjaman kredit.
- 7) Melakukan pencatatan pembayaran pengeluaran.
- 8) Melakukan pelayanan kepada nasabah yang akan melakukan pelunasan, peminjaman, gadai ulang.

8. Petugas Fungsional

Tugas dan fungsi dari petugas fungsional yaitu guna membuat rencana, mengkoordinasikan dan penyelenggaraan operasional usaha lainnya yang berada di kantor utama cabang.

9. Petugas Layanan Konsumen

Petugas Layanan Konsumen bertugas antara lain :

- 1) Memberikan informasi kepada nasabah tentang produk-produk pegadaian syariah.
- 2) Memberikan layanan kepada nasabah yang mengalami kendala terkait produk dan proses transaksi.
- 3) Memberikan informasi penting tentang promosi produk maupun informasi lelang.
- 4) Memberikan saran kepada nasabah yang merasa kurang puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah terhadap seluruh kegiatan operasional Kantor Cabang.⁶

C. Produk-produk Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah mempunyai berbagai macam produk keuangan baik pembiayaan atau lain sebagainya, berikut berbagai macam produk yang ada pada pegadaian syariah.

1. Ar Rum Haji

⁶ PT. Pegadaian Syariah (Persero), Buku Kantor Pegadaian Syariah kantor Cabang Sidoarjo, Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Arrum Haji merupakan produk unggulan dari Pegadaian Syariah. Yang memungkinkan Pelanggan bisa mendapatkan kuota haji dengan menjaminkan logam mulia (emas) kepada pihak pegadaian syariah.

2. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi pembayaran online (MPO) adalah sebuah layanan Bayar berbagai macam tagihan, seperti tagihan listrik, pulsa telepon / handphone, air, Beli tiket kereta secara online dan masih banyak lagi. layanan MPO adalah solusi pembayaran cepat yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan berbagai transaksi tanpa akun bank.

3. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah jasa jual beli emas batangan di Pegadaian syariah. Dengan cara ini, dapat memungkinkan investasi emas milik nasabah di pegadaian syariah lebih aman, karena penjualannya juga berada di Pegadaian Syariah. Untung dari hasil Penjualan emas batangan juga diberikan kepada pelanggan. Sehingga emas yang dimiliki bernilai lebih produktif.

4. Tabungan Emas

Tabungan adalah layanan yang digunakan untuk membeli dan menjual emas serta fasilitas penyimpanan dengan harga pantas (terjangkau). Layanan ini sangat memudahkan nasabah dalam melakukan investasi.

5. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan yang diberikan kepada masyarakat dengan pembayaran tunai atau cicilan, mudah diproses, dan fleksibel. Mulia dapat digunakan sebagai alternatif yang aman untuk pilihan investasi guna sadar akan kebutuhan masa depan, seperti haji, Persiapkan biaya pendidikan anak, dan rumah.

6. Ar-rum BPKB

Ar-rum BPKB merupakan produk pembiayaan ar-rahn di pegadaian syariah. Produk ini diperuntukan untuk usaha mikro, tujuan dari produk ini yakni guna memudahkan para pengusaha mikro atau UMKM untuk memperoleh modal usaha dengan cara menjaminkan BPKB kendaraan bermotor.

7. Amanah

Amanah merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah dan hanya bisa diberikan kepada karyawan tetap. Jika masih terhitung sebagai karyawan kontrak

masih belum tersedia. Selain itu, produk ini juga diperuntukan bagi pengusaha mikro yang belum dan ingin memiliki Sepeda motor atau mobil dengan cara diangsur.

8. Rahn

Rahn adalah produk pembiayaan atau gadai dengan prinsip syariah, sebagai Solusi untuk mempercepat kebutuhan pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, Agunan dapat berupa perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor.

9. Pegadaian Rahn Hassan

Pegadaian Rahn Hasan adalah produk pemberian dana kebutuhan dengan menggunakan akad syariah gadai atau rahn. mulai dari Rp 50.000 hingga 500.000, tergantung kebijakan masing-masing kantor cabang pegadaian syariah. Pelanggan atau nasabah yang menggunakan produk tersebut tidak dikenakan biaya perawatan atau administrasi apapun.

10. Rahn Tasjily

Rahn tasjily adalah layanan di pegadaian syariah yang mana bentuk jaminannya adalah sertifikat kepemilikan tanah yang sah dan produk ini menyasar UMKM, juga menyasar petani.⁷

D. Hasil Wawancara

1. Mekanisme Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah

Tabungan emas merupakan produk pegadaian syariah, produk tabungan emas adalah salah satu produk jual, beli dengan fasilitas titipan sebagai salah satu jenis investasi yang dapat dilakukan oleh nasabah dengan cara membuka rekening tabungan emas.⁸ Mekanisme tabungan emas adalah dengan membuka rekening kemudian menabung dengan nominal rupiah sesuai dengan yang diinginkan dan seterusnya nominal uang yang ditabungkan di konversikan kedalam gram emas (gramisasi) sesuai dengan harga emas yang berlaku saat melakukan transaksi.

Dalam produk tabungan emas pihak pegadaian syariah menggunakan sistem beli-titip artinya pihak pegadaian sebagai pihak perantara dalam pembelian emas pada Antam dan juga penyedia jasa dalam menitipkan emas milik nasabahnya. Maksud dari jual adalah pegadaian menjual emas kepada nasabah yang hendak

⁷ Hilmiyatun Nisa', "Analisis Operasional Murabahah pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya", (Skripsi Program S1, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm.53, Tidak dipublikasikan.

⁸ PT. Pegadaian, "Tabungan Emas", www.pegadaiansyariah.co.id, diakses pada 12 Januari 2020.

melakukan pembelian emas sesuai dengan yang diinginkan, sedangkan beli disini adalah, pihak pegadaian syariah yang membeli kembali emas yang telah dimiliki oleh nasabah produk tabungan emas atau dalam istilahnya adalah *buyback*.

Kemudian fasilitas titipan yang dimaksud adalah setelah nasabah membeli emas di pegadaian syariah, kemudian emas tersebut tidak dimiliki nasabah secara fisik, hal tersebut dikarenakan emas berbentuk fisik atau batangan tersebut hanya dapat dilakukan pencetakan ketika emas tersebut telah mempunyai berat lebih dari 1 gram, 5 gram, 10 gram, dan 25 gram. Sehingga nasabah selaku yang mempunyai sejumlah emas tersebut hanya memiliki bukti kepemilikan sejumlah emas dalam bentuk buku tabungan. Sehingga secara tidak langsung pihak pegadaian lah yang dititipi atau diamanahi sejumlah emas yang dimiliki oleh nasabah tersebut hingga nasabah menginginkan melakukan pencetakan emas, ataupun penjualan emas jika membutuhkan dana.⁹

Menabung dalam produk tabungan emas yang dimaksud adalah nasabah yang telah membuka rekening tabungan emas di pegadaian syariah selanjutnya diberikan buku tabungan, buku tabungan tersebut digunakan sebagai buku catatan pribadi milik nasabah guna pencatatan kepemilikan emas yang telah dibeli. Dengan itu nasabah dapat melakukan pembelian emas dengan cara mecicil, cicilan yang dimaksud adalah pembelian emas oleh nasabah dengan nominal sesuai yang diinginkan, hal tersebutlah yang dinamakan dengan menabung emas di produk tabungan emas pegadaian syariah.

Transaksi menabung emas oleh nasabah produk tabungan emas mulai dari berat emas (gramisasi) sebesar 0,01 gram, atau apabila dikonversikan kedalam rupiah pada saat ini yaitu sebesar Rp. 9.080 Rupiah. Artinya nasabah dapat menabung emas dari besaran tersebut untuk mendapatkan emas sebesar 0,01 gram yang kemudian akan dicatatkan ke rekening tabungan emas milik nasabah.

⁹ Wahyu Aditya Ananta Putra, “Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi Buyback dalam produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya. Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah” (Skripsi Program S1, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), hlm.61. Tidak dipublikasikan.

Gambar 1.2 Ilustrasi pembukaan dan rincian emas

Ilustrasi

- Harga jual emas per 0,01 gram emas pada tanggal 11 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 9.080 rupiah

A adalah calon nasabah datang ke pegadaian untuk membuka rekening tabungan emas dengan nominal uang sebesar Rp. 100.000 rupiah. Kemudian mengisi form pendaftaran, setelah semua selesai A melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000 rupiah setelah transaksi pembayaran selesai A mendapatkan buku rekening tabungan emas tersebut yang didalamnya telah tercatat besaran saldo yang ditabung dengan perincian :

Rp. 100.000 dipergunakan untuk biaya administrasi titip sebesar Rp. 30.000 kemudian sisa sebesar Rp. 70.000 sedangkan harga jual emas pada saat itu adalah Rp. 9.080 maka uang yang tersisa tersebut dikonversikan kedalam gram emas sesuai dengan harga jual yang berlaku saat itu. Sehingga, saldo emas yang tercatat pada buku tabungan A adalah sebesar 0.0771 gram.

Dalam pelaksanaannya nasabah yang melakukan transaksi menabung akan langsung dikonversikan ke dalam bentuk gram emas saat itu juga, jadi berapapun jumlah uang yang disetorkan akan langsung tercatat didalam buku tabungan nasabah dalam satuan gram emas logam mulia 24 karat. Nantinya jika nasabah menginginkan pencetakan emas dalam bentuk logam maka dapat melakukan pemesanan pencetakan kepada pihak pegadaian, akan tetapi emas dapat dicetak jika besarnya telah mencapai minimal 1 gram.

Menurut Sutopo, Kepala UPS Sidokare Asri mengatakan tabungan emas merupakan tabungan yang unik dibandingkan tabungan-tabungan yang ada di perbankan lain, yang membuat unik jika dibandingkan dengan tabungan lain adalah jika pada tabungan lain nasabah menabung maka akan tetap berupa sejumlah uang yang ada dalam rekening tetapi jika tabungan emas uang yang ditabung oleh nasabah direkening tabungan nasabah akan berupa saldo berupa emas. Dan tabungan emas memiliki keunggulan administrasi yang sangat murah yakni hanya sebesar Rp.30.000 rupiah pertahun administrasi tersebut dibayarkan diawal pembukaan tabungan. Tabungan emas sendiri dalam akadnya menggunakan akad murabahah yang terkandung nisbah atau bagi hasil didalamnya. Keuntungan atau keunggulan dari tabungan emas antara seperti emas yang dapat dijual kembali atau dicairkan dalam bentuk uang jika telah mencapai

1,01 gram, saldo emas yang dapat digadaikan, dan saldo emas yang dapat dicetak dalam bentuk emas batangan 24 karat.¹⁰

2. Mekanisme dan Prosedur *Buyback* Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah

Buyback merupakan layanan aftersales atau purna jual pada produk tabungan emas di pegadaian syariah, dimana ketika seorang nasabah melakukan proses pembelian emas melalui produk tabungan emas tersebut kemudian pada suatu waktu berniat menjual kembali emas yang telah dimiliki maka nasabah dapat menjual kembali (*buyback*) saldo emas yang telah dimiliki ke pihak pegadaian syariah. Jadi secara umum *buyback* merupakan layanan yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah tabungan emas yang hendak melakukan penjualan saldo emas yang miliki, maka pegadaian akan membelinya kembali dari nasabah tersebut.

Pada pelaksanaannya *buyback* yang dilakukan oleh pegadaian syariah, ketika nasabah akan menjual kembali emas ke pegadaian syariah ada selisih harga, antara harga jual yakni harga yang dijual pegadaian syariah ke nasabah, dan harga beli yaitu harga yang diberikan pegadaian untuk menghargai emas yang ingin nasabah jual. Perbedaan harga tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena harga emas mempunyai sifat fluktuatif yang artinya selalu berubah-ubah serta ditambahkan keuntungan bagi pihak pegadaian syariah. *Buyback* emas pada tabungan emas dapat dilakukan nasabah jika saldo yang ada dalam rekening minimal telah mencapai 1,01 gram terlebih dahulu, artinya saldo nasabah yang belum mencapai besaran 1,01 gram belum bisa melakukan transaksi *buyback* atau penjualan emas yang ada dalam saldo tabungannya ke pihak pegadaian syariah.

Nasabah yang hendak melakukan *buyback* saldo emasnya, maka mekanisme dengan cara membawa buku tabungan, fotocopy ktp, menyerahkannya ke pihak pegadaian kemudian melakukan transaksi *buyback* tersebut sesuai dengan harga beli yang ditentukan oleh pihak pegadaian yang berlaku pada waktu transaksi dilakukan.

Menurut Hendra sendiri, *buyback* tersebut secara akad tidak termasuk kedalam akad murabahah seperti pada saat pembukaan rekening tabungan emas. Akan tetapi *buyback* menggunakan akad jual beli pada pelaksanaannya. Hendra menggambarkan, jika jual beli yang dimaksud dalam pelaksanaan *buyback*

¹⁰ Wawancara, Kepala Pengelola Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo, 25 Agustus 2019.

tersebut seperti halnya seseorang yang akan menjual emas yang dimilikinya kepada orang yang akan membeli, dalam hal ini adalah pihak pegadaian syariah. Kemudian perihal harga pembeli (pegadaian syariah) akan membeli emas milik nasabah tersebut sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu, harga yang digunakan adalah harga beli karena antara harga jual dan harga beli ada perbedaan harga, mengikuti fluktuatif harga emas yang berlaku dan pihak pegadaian mempunyai penetapan antara harga jual dan harga. Sedangkan untuk membeli emas milik nasabah pegadaian atau istilahnya adalah *buyback* yang digunakan adalah harga beli.¹¹

¹¹ Wawancara, Pengelola Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo, 25 Agustus 2019.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *BUYBACK* TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH

A. Aplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan *Buyback* Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

Dalam melakukan analisis terhadap pelaksanaan *buyback* emas pada produk tabungan emas di pegadaian syariah ini, penulis menemukan beberapa temuan lapangan yang secara tidak langsung memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan *buyback* yang ada di pegadaian syariah UPS Sidokare Asri ini. Temuan-temuan di lapangan tersebut menjelaskan bahwa *buyback* dilaksanakan dengan berbagai aspek didalamnya. Dalam pelaksanaan *buyback* akad yang digunakan pada dasarnya adalah bai-al murabahah, akan tetapi dalam pelaksanaan *buyback* tersebut terdapat dua pola transaksi. Pertama, adalah transaksi dengan pola jual, tanpa cetak, beli dan kedua, jual, cetak, beli.

Dengan adanya pola transaksi tersebut tidak menutup kemungkinan memunculkan akad yang digunakan berbeda-beda tergantung pola transaksi mana yang digunakan. Adapun beberapa akad yang ditemui menurut penulis sebagai berikut:

1. Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Praktik *Buyback* pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah

Murabahah merupakan salah satu dari beberapa akad yang oleh penulis ditemukan pada praktik *buyback* ini, *murabahah* diimplementasikan saat praktik *buyback* dengan pola “jual, cetak, beli”. Jika ditinjau dari pengertian umum tentang *murabahah* yakni jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam praktik transaksi *buyback* pada produk tabungan emas di pegadaian syariah tersebut adalah jual beli emas (pembelian kembali) emas milik nasabah yang dijual kembali kepada pihak pegadaian syariah.

Secara pengertian, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Syaratnya yakni penjual memberikan informasi mengenai detail produk yang akan dibeli, kemudian menentukan tingkat margin keuntungannya sebagai tambahan, dan jika pembayaran dilakukan secara angsuran maka di awal juga ditentukan besaran angsuran beserta jangka waktu jatuh temponya. Umumnya pedagang yang menawarkan suatu produk tersebut belum mempunyai barangnya, akan tetapi akan melakukan order

kepada pembuat setelah ada pesanan dari calon pembeli.¹

Murabahah pada *buyback* terdapat pada pola transaksi “jual, cetak, beli” sehingga mengacu pada pengertian atau gambaran umum tentang *murabahah* maka, dapat diketahui pengaplikasian *murabahah* pada *buyback* produk tabungan emas di pegadaian syariah UPS sidokare asri sidoarjo dapat dicontohkan dari perubahan harga dari harga awal pembelian dengan harga ketika melakukan penjualan kembali ke pihak pegadaian syariah, hal ini dinamakan dengan (*tsaman*) perubahan harga tersebut dengan perincian yakni ketika pihak pegadaian melakukan penjualan ke nasabah pada waktu tersebut dimisalkan harga emas sebesar Rp. 8.900 rupiah (0,01 miligram) dan nasabah melakukan pembelian dengan angsuran atau menabung.

Setelah tabungan emas milik nasabah telah memperoleh berat untuk dapat dilakukan pencetakan dan *buyback* yakni seberat 1,01 gram atau jika dirupiahkan sebesar Rp. 898.000 rupiah, selanjutnya nasabah memutuskan untuk permintaan melakukan pencetakan emas terlebih dahulu ke pihak pegadaian syariah sebelum dilakukannya *buyback*. Pencetakan emas tersebut dikenai biaya tambahan pencetakan sebesar Rp. 70.000 rupiah. Kemudian setelah emas selesai dicetak nasabah menghendaki untuk menjual kembali emas yang dipunya kepada pihak pegadaian syariah (*buyback*). Adapun pada waktu penjualan, harga emas diketahui sebesar Rp. 9500 rupiah per (0,01 miligram), atau jika dirupiahkan emas fisik tersebut berharga sebesar Rp. 950.000 rupiah.

Setelah dilakukan kalkulasinya maka harga emas diketahui saat pembelian sebesar Rp. 890.000/gram, ditambahkan dengan biaya pencetakan sebesar Rp. 50.000 rupiah sehingga menjadi sebesar Rp. 940.000 rupiah. Kemudian pada saat dijual kembali emas tersebut dihargai oleh pihak pegadaian syariah sebesar Rp. 950.000 rupiah/gram, sehingga dapat dilihat keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 10.000 rupiah dan keuntungan tersebut diketahui, serta disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun kedua belah pihak yang bertransaksi yaitu:

- a) Nasabah. Nasabah dalam transaksi *buyback* adalah sebagai penjual
- b) Pihak pegadaian syariah, sebagai pembeli

Akad *murabahah* pada transaksi *buyback* dengan pola transaksi jual, cetak, beli pada produk tabungan emas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam pelaksanaannya, yakni:

¹ Rosunul Wafiroh, “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* dalam Praktek Pembiayaan Pada Pembelian Barang di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe”, (Skripsi S1, UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm.16) tidak dipublikasikan.

- 1) Adanya dua belah pihak (nasabah sebagai penjual dan pihak pegadaian syariah sebagai pembeli)
 - 2) Objek yang diperjual belikan (emas/saldo emas)
 - 3) Kejelasan harga (harga buyback diambil dari harga beli yang ditawarkan pihak pegadaian sebelum melakukan transaksi)
 - 4) Kemauan sendiri (di gambarkan dengan saldo yang akan dibuyback tersebut terbukti kepemilikan atas diri sendiri dan menandatangani serta menyetujui persyaratan)
 - 5) Menetahui besaran margin keuntungan (besaran margin keuntungan diketahui oleh pihak nasabah ketika adanya biaya tambahan pencetakan dan harga beli yang ditawarkan)
 - 6) Ijab dan qobul (ijab qobul digambarkan ketika nasabah telah menyetujui syarat, ketentuan yang diberikan, dan menghendaki dilakukannya transaksi buyback)
2. Akad *Tijarah* Terhadap Praktik *Buyback* Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

Sebagaimana pengertian umum tentang akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction* atau akad akad perjanjian yang digunakan agar mendapatkan keuntungan karena bersifat komersil². Aplikasi akad *tijarah* pada pelaksanaan praktik *buyback* pada produk tabungan emas ini dapat dilihat dari pihak pegadaian sebagai salah satu pihak yang melakukan transaksi, sehingga tidak hanya dilihat dari sisi nasabahnya saja.

Akan tetapi yang menjadi fokus penulis adalah pada praktik *buyback*. Pada praktik tersebut juga tidak lepas dari akad *tijarah* (*for profit transaction*) dalam pelaksanaannya. Hal tersebut tercermin ketika nasabah tabungan emas di pegadaian syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo akan melakukan *buyback* atau penjualan kembali saldo emas yang dimiliki, pegadaian selaku pembeli akan membeli dengan ketetapan harga beli yang telah ditentukan, akan ada perbedaan antara harga jual dan harga beli sesuai harga emas global akan tetapi pihak pegadaian syariah melakukan hal sama yakni dengan menambahkan keuntungan. Yang berarti harga beli emas global ditambahkan dengan margin keuntungan pihak pegadaian maka akan tercipta sebuah harga beli yang berlaku saat nasabah akan melakukan praktik transaksi *buyback*.

Tijarah dalam *buyback* pada produk tabungan emas dapat digambarkan pada dua

² Adiwarman A. Karim, “*Bank Islam Analisis Fiqh Keuangan*”, (Jakarta, Dipta Karya, 2012), hlm.70.

pola transaksi, yakni (jual, cetak, beli), dan (jual, tanpa cetak, beli) hal tersebut dikarenakan pada dasarnya akad tijarah sendiri adalah akad perjanjian yang lazim digunakan pada komersil dan berorientasi pada keuntungan. Dalam implementasinya pada *buyback* tercermin ketika pihak pegadaian akan menambahkan margin keuntungan ketika menawarkan harga beli kepada nasabah yang hendak melakukan *buyback*, keuntungan tersebut diambil dari harga emas global kemudian dikurangi, pengurangan tersebut sebagai margin keuntungan yang diambil oleh pihak pegadaian syariah. Sehingga dalam kedua pola transaksi tersebut akad tijarah dapat digunakan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi sebagai salah satu akad kesepakatan.

Akad *tijarah* yang ditemukan dilapangan ketika transaksi *buyback* tersebut menggunakan sayarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan lain yang sesuai dengan peraturan yakni:

- a) Adanya dua belah pihak (nasabah sebagai penjual dan pihak pegadaian syariah sebagai pembeli)
- b) Objek yang diperjual belikan (emas/saldo emas)
- c) Kejelasan harga (harga *buyback* diambil dari harga beli yang ditawarkan pihak pegadaian syariah dikurangi margin keuntungan sejumlah ketentuan dan sebelum melakukan transaksi telah diinformasikan)
- d) Kemauan sendiri (di gambarkan dengan saldo yang akan dibuyback tersebut terbukti kepemilikan atas diri sendiri dan menandatangani serta menyetujui persyaratan)
- e) Mengetahui besaran margin keuntungan (besaran margin keuntungan diketahui oleh pihak nasabah ketika adanya biaya tambahan pencetakan, penawaran harga beli yang ditawarkan disetujui oleh pihak nasabah)
- f) Ijab dan qobul (ijab qobul digambarkan ketika nsabah telah menyetujui syarat, ketentuan yang diberikan, dan menghendaki dilakukannya transaksi *buyback*).

Selain itu, dalam akad *tijarah* pada praktik *buyback* produk tabungan emas tersebut kedua belah pihak yang berakad adalah:

- 1) Nasabah. Nasabah dalam transaksi *buyback* adalah sebagai penjual
 - 2) Pihak pegadaian syariah, sebagai pembeli
3. Aplikasi Akad *Muwadha'ah* Terhadap Praktik *Buyback* Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

Akad *muwadha'ah* terhadap praktik *buyback* tabungan emas di pegadaian syariah merupakan salah satu akad yang penulis temukan selain menggunakan akad

murabahah. Menurut penulis, praktik *buyback* yang ada pada tabungan emas tidak hanya menggunakan satu akad kesepakatan saja, akan tetapi ada beberapa akad, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa skema transaksi yang terjadi. Sehingga, secara tidak langsung juga menghasilkan skema akad yang berbeda pula tergantung pola transaksinya.

Secara pengertiannya *muwadha'ah* mempunyai arti adalah jual beli dengan harga jual yang lebih rendah dari harga beli sebelumnya, atau akad *muwadha'ah* adalah kebalikan dengan akad *murabahah*.³ implementasi akad *muwadha'ah* pada praktik *buyback* juga dapat dijumpai dalam dua skema yakni (jual, cetak, beli) maupun (jual, tanpa cetak, beli). Dalam *buyback* pada produk tabungan emas di pegadaian syariah dapat dilihat dari perubahan harga emas yang terjadi, karena harga emas yang tidak menentu ditambah dengan perbedaan harga jual dengan harga beli tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan terciptanya pola transaksi dengan akad *muwadha'ah* atau menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga beli waktu itu.

Cerminan akad *muwadha'ah* dapat dilihat dari kronologis pelaksanaan *buyback* pada produk tabungan emas baik melalui skema jual, cetak, beli maupun jual, tanpa cetak, beli terjadi perubahan harga. Pada saat awal nasabah menabung atau melakukan pembelian emas ke pihak pegadaian syariah, pada skema jual, cetak, beli nasabah mendapatkan harga emas sebesar rp. 8.900 rupiah (0,01 miligram) atau rp. 898.000 rupiah (1,01 gram) kemudian melakukan pencetakan dengan biaya pencetakan sebesar rp. 50.000 rupiah sehingga harga emas rp.890.000 (1 gram) + rp. 50.000 = 940.000 kemudian setelah selesai melakukan pencetakan beberapa waktu kemudian nasabah menghendaki melakukan penjualan kembali emas yang dimilikinya ke pihak pegadaian syariah (*buyback*), pada saat itu harga beli emas yang ditetapkan oleh pegadaian syariah sebesar rp. 906.000 sehingga ada selisih sebesar rp. 34.000 disebabkan oleh tambahan biaya pencetakan emas ditambah dengan penetapan harga beli oleh pegadaian syariah.

Setelah selisih harga tersebut diketahui yang menjelaskan bahwa nasabah menjual barang yang dimilikinya (emas) dengan harga dibawah harga yang ia keluarkan guna mendapatkan emas tersebut, dan mengalami kerugian atau pengurangan nilai sebesar rp. 34.000. Dan sebab itulah yang menjadikan argument bahwa terciptanya akad *muwadha'ah* dalam proses transaksi *buyback* pada produk tabungan emas di pegadaian syariah ups sidokare asri sidoarjo.

³ Ascaraya, "Akad dan Produk Perbankan Syariah", (Jakarta, Raja Grafindo, 2012), hlm.77.

Pada skema jual, tanpa cetak, beli juga dapat dijumpai proses transaksi *buyback* pada produk tabungan emas yang cenderung mengarah pada jual beli *muwadha'ah* yakni pada saat nasabah membuka tabungan emas dipegadaian syariah sampai emas yang terkumpul sebesar 1,01 gram (berat minimal melakukan *buyback*) nasabah telah mengeluarkan uang sebesar rp. 929.200 rupiah kemudian melakukan transaksi *buyback* dengan emas yang di jual kembali sebesar 1 gram atau rp. 920.000, akan tetapi pada saat transaksi *buyback* dilakukan harga jual emas sebesar rp. 9.200 rupiah (0,01 gram) atau rp. 920.000 (1 gram) dan harga beli sebesar rp. 9000 rupiah (0,01 gram) atau rp. 900.000 (1 gram).

Selanjutnya nasabah tersebut melakukan *buyback* dengan tanpa mencetak terlebih dahulu emasnya tetapi hanya dengan mengambil saldo emas yang dimiliki (jual, tanpa cetak, beli) sedangkan pada harga beli yang berlaku saat itu dari pihak pegadaian adalah sebesar rp. 900.000 (1 gram) sehingga, dapat diketahui nasabah yang melakukan *buyback* tersebut akan mendapatkan uang sebesar rp. 900.000 rupiah dari hasil melakukan *buyback* saldo emas yang dimiliki sebesar 1 gram. Adapun syarat dan rukun dalam akad *muwadha'ah* sesuai dengan ketentuan yakni:

- a) Adanya dua belah pihak (nasabah sebagai penjual dan pihak pegadaian syariah sebagai pembeli)
- b) Objek yang diperjual belikan (emas/saldo emas)
- c) Kejelasan harga (harga *buyback* diambil dari harga beli yang ditawarkan pihak pegadaian syariah dikurangi margin keuntungan sejumlah ketentuan dan sebelum melakukan transaksi telah diinformasikan)
- d) Kemauan sendiri (di gambarkan dengan saldo yang akan dibuyback tersebut terbukti kepemilikan atas diri sendiri dan menandatangani serta menyetujui persyaratan)
- e) Mengetahui besaran margin keuntungan (besaran margin keuntungan diketuhi oleh pihak nasabah ketika adanya biaya tambahan pencetakan, penawaran harga beli yang ditawarkan disetujui oleh pihak nasabah)
- f) Ijab dan qobul (ijab qobul digambarkan ketika nsabah telah menyetujui syarat, ketentuan yang diberikan, dan menghendaki dilakukannya transaksi *buyback*).

Sedangkan kedua belah pihak yang bertransaksi dalam akad tijarah pada praktik *buyback* produk tabungan emas adalah:

- 1) Nasabah. Nasabah dalam transaksi *buyback* adalah sebagai penjual
- 2) Pihak pegadaian syariah, sebagai pembeli

4. Aplikasi *Ba'i Salam* Pada Praktik *Buyback* Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo

Praktik *buyback* dalam produk tabungan emas pegadaian syariah yang tidak hanya menggunakan satu akad kesepakatan didalamnya, adanya berbagai macam pola atau skema transaksi *buyback* tersebut juga turut menciptakan adanya akad-akad kesepakatan baru, sehingga pelaksanaan *buyback* pada produk tabungan emas tersebut tidak hanya dijalankan oleh satu akad saja akan tetapi beberapa akad tergantung bagaimana skema transaksi yang akan dilakukan. Salah satunya seperti *ba'i salam* atau akad *salam*.

Dalam akad *salam* (*ba'i salam*) pada *buyback* yang ada produk tabungan emas pegadaian syariah, baik syarat, rukun, maupun kedua belah pihak yang melakukan kegiatan muamalah tersebut sama halnya dengan ketika menggunakan akad lain yakni:

- a) Adanya dua belah pihak (nasabah sebagai penjual dan pihak pegadaian syariah sebagai pembeli)
- b. Objek yang diperjual belikan (emas/saldo emas)
- c. Kejelasan harga (harga *buyback* diambil dari harga beli yang ditawarkan pihak pegadaian syariah dikurangi margin keuntungan sejumlah ketentuan dan sebelum melakukan transaksi telah diinformasikan)
- d. Kemauan sendiri (di gambarkan dengan saldo yang akan dibuyback tersebut terbukti kepemilikan atas diri sendiri dan menandatangani serta menyetujui persyaratan)
- e. Mengetahui besaran margin keuntungan (besaran margin keuntungan diketahui oleh pihak nasabah ketika adanya biaya tambahan pencetakan, penawaran harga beli yang ditawarkan disetujui oleh pihak nasabah)
- f. Ijab dan qobul (ijab qobul digambarkan ketika nasabah telah menyetujui syarat, ketentuan yang diberikan, dan menghendaki dilakukannya transaksi *buyback*).

Sedangkan kedua belah pihak yang bertransaksi dalam akad *salam* pada praktik *buyback* produk tabungan emas adalah:

- 1) Nasabah. Nasabah dalam transaksi *buyback* adalah sebagai penjual
- 2) Pihak pegadaian syariah, sebagai pembeli

Akad *salam* (jual beli *salam*) merupakan akad jual beli barang pesanan antar penjual dan pembeli, dalam jual beli *salam* spesifikasi barang pesanan harus sudah disepakati terlebih dahulu diawal akad, kemudian pembayarannya dilakukan secara

penuh. Menurut mazhab Syafiiyah dan Hanabilah, salam merupakan salah satunya akad jual beli atas barang pesanan dengan rincian spesifikasi dan penentuan harga yang telah disepakati dan penyerahannya ditangguhkan dalam waktu tertentu.⁴

Dalam praktik buyback emas produk tabungan emas di pegadaian syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo bai salam (jual beli salam) dapat dilihat ketika transaksi buyback dilakukan dengan skema jual, tanpa cetak, beli. dalam pelaksanaannya, nasabah tabungan emas yang hendak melakukan *buyback* terlebih dahulu datang ke pegadaian guna transaksi, kemudian menyerahkan lembar bukti kepemilikan emas berupa buku rekening tabungan emas beserta bukti identitas pemilik, disitu hanya ada bukti kepemilikan ketika transaksi dilakukan tidak hanya barang (emas) secara fisik yang akan di *buyback*, sampai jual beli tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.

5. Aplikasi Akad *Tauliyah* Terhadap Praktik *Buyback* Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

Akad *tauliyah* merupakan satu dari beberapa akad yang ditemui penulis dalam skema transaksi buyback pada produk tabungan emas pegadaian syariah. *Tauliyah* sendiri memiliki pengertian adalah membeli suatu barang dengan harga yang sama dengan harga modal penjual. Syarat dan rukun dalam akad tauliyah sama halnya dengan akad muamalah yang lain, yang ditemui pada transaksi *buyback* produk tabungan emas pegadaian syariah seperti:

1. Adanya dua belah pihak (nasabah sebagai penjual dan pihak pegadaian syariah sebagai pembeli)
2. Objek yang diperjual belikan (emas/saldo emas)
3. Kejelasan harga (harga buyback diambil dari harga beli yang ditawarkan pihak pegadaian syariah dikurangi margin keuntungan sejumlah ketentuan dan sebelum melakukan transaksi telah diinformasikan)
4. Kemauan sendiri (di gambarkan dengan saldo yang akan dibuyback tersebut terbukti kepemilikan atas diri sendiri dan menandatangani serta menyetujui persyaratan)
5. Mengetahui besaran margin keuntungan (besaran margin keuntungan diketuhi oleh pihak nasabah ketika adanya biaya tambahan pencetakan, penawaran harga beli yang ditawarkan disetujui oleh pihak nasabah)

⁴ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", (Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4, No 1, 2016), hlm. 123.

6. Ijab dan qobul (ijab qobul digambarkan ketika nasabah telah menyetujui syarat, ketentuan yang diberikan, dan menghendaki dilakukannya transaksi buyback).

Sedangkan kedua belah pihak yang bertransaksi dalam akad *tauliyah* pada praktik *buyback* produk tabungan emas adalah:

- 1) Nasabah. Nasabah dalam transaksi *buyback* adalah sebagai penjual
- 2) Pihak pegadaian syariah, sebagai pembeli

Dalam praktik *buyback*, akad *tauliyah* tercerminkan ketika nasabah ketika awal membeli emas dimisalkan seharga Rp. 900.000 (gram) akan tetapi sama-sama diketahui bahwa harga jual dan harga beli emas berbeda harga jual lebih tinggi dari pada harga beli. selang kemudian waktu ketika nasabah hendak melakukan penjualan emas miliknya (*buyback*) harga emas telah berubah baik harga jual dan harga beli. dan harga beli pada waktu akan dilakukannya *buyback* telah mencapai harga yang sama ketika ia awal melakukan pembelian emas. kemudian kedua belah pihak menyepakati *buyback* tersebut dan transaksi akhirnya terjadi. Cerminan akad *tauliyah* tersebut adalah ketika nasabah membeli emas dengan harga Rp. 900.000 (gram) dan ketika melakukan *buyback* harga beli emas oleh pihak pegadaian telah mencapai nominal yang sama yakni Rp. 900.000 (gram) sehingga nasabah tidak mengalami keuntungan, juga tidak mengalami kerugian atau sama halnya ketika awal ia membelinya.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Buyback* Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

Dalam pelaksanaan *buyback* di lapangan, ditemukan beberapa hal oleh penulis yang berkaitan baik secara langsung, maupun tidak yang dapat menjadikan munculnya argumen baru maupun pembaharuan teori yang disesuaikan dengan temuan yang dilapangan. Setelah mengetahui bagaimana aplikasi hukum ekonomi syariah dan praktik *buyback* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah dapat diketahui beberapa temuan lapangan dan bagaimana sudut pandang norma hukum ekonomi syariah, sehingga menjadi sebuah alasan guna melakukan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *buyback* tersebut.

Secara umum *buyback* atau yang dikenal dengan transaksi pembelian kembali terhadap sebuah barang ataupun komoditas tertentu sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Akan tetapi pada praktik *buyback* pada tabungan emas merupakan layanan purna jual (*aftersales*) dari sebuah produk yakni produk tabungan emas milik pegadaian syariah. Pada pelaksanaannya *buyback* ini ditujukan bagi nasabah tabungan emas yang

ingin menjual saldo emasnya, dan tujuan dari *buyback* ini sendiri untuk mempermudah nasabah yang ingin menjual saldo emas miliknya. Tentu dalam praktik *buyback* tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh pihak pegadaian syariah dan ketika transaksi terjadi dengan kesepakatan dua belah pihak.

Setelah mengetahui bagaimana aplikasi hukum ekonomi syariah dan praktik *buyback* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo dapat diketahui beberapa temuan lapangan dan bagaimana sudut pandang norma hukum ekonomi syariah, sehingga menjadi sebuah alasan guna melakukan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *buyback* tersebut. Secara umum *buyback* atau yang dikenal dengan transaksi pembelian kembali terhadap sebuah barang ataupun komoditas tertentu sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Akan tetapi pada praktik *buyback* pada tabungan emas merupakan layanan purna jual (*aftersales*) dari sebuah produk yakni produk tabungan emas milik pegadaian syariah. Pada pelaksanaannya *buyback* ini ditujukan bagi nasabah tabungan emas yang ingin menjual saldo emasnya, dan tujuan dari *buyback* ini sendiri untuk mempermudah nasabah yang ingin menjual saldo emas miliknya. Tentu dalam praktik *buyback* tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh pihak pegadaian syariah dan ketika transaksi terjadi dengan kesepakatan dua belah pihak.

Akan tetapi pada praktik *buyback* pada produk tabungan emas tersebut juga berpotensi dalam kerugian pihak nasabah, hal tersebut di tunjukkan ketika nasabah yang telah memiliki saldo emas direkeningnya yang kemudian hendak melakukan *buyback* baik skema jual, tanpa cetak, beli dan jual, cetak, beli akan tetapi belum mencapai 1,01 gram maka tidak diperbolehkan atau tidak dapat melakukan transaksi, hal tersebut tentu merugikan bagi pihak nasabah yang membutuhkan uang dengan cara menjual emas kembali kepada pihak pegadaian syariah.

Menurut penulis, hal tersebut dapat mencederai ketentuan jual beli dimana harta yang telah menjadi milik penuh seseorang dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Akan tetapi emas atau saldo emas yang telah menjadi milik nasabah tersebut yang jumlahnya kurang dari 1,01 gram tersebut tidak dapat dilakukan penjualan baik kepada pihak eksternal maupun *buyback* kepada pihak pegadaian, sehingga harta tersebut berupa saldo emas tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya, sehingga menjadi suatu kerugian bagi pemilik tersebut.

Dalam praktik *buyback* pada produk tabungan emas di pegadaian syariah UPS Sidokare asri Sidoarjo, dapat dijumpai dengan skema “jual, cetak, beli” dan “jual, tanpa,

cetak, beli”, kedua skema atau pola tersebut menurut analisa penulis telah mencapai kelayakan atau kepatuhan terhadap ketentuan syariah pada hampir semua sisi, akan tetapi dengan adanya syarat minimal melakukan buyback yakni sebesar 1,01 gram penulis berargumen bahwa hal tersebut dapat berpotensi mencederai jual beli yang berbasis syariah, baik secara fiqh klasik pemenuhan unsur kelayakan dan kepatuhan terhadap syariah dapat dilihat sebagai berikut.

1. Patuh Terhadap Syarat dan Rukun Jual Beli (Fiqh Klasik)

a. Kepatuhan Syarat

1) Sepakat dan Ridho

Kesepakatan dan ridho dari kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa’: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (Qs. An-nisa:29)⁵.

Pada praktikya, *buyback* pada produk tabungan tersebut menurut analisa penulis tidak ada unsur pemaksaan dalam transaksinya, nasabah diberikan kekuasaan penuh atas apa yang akan dilakukannya. Bahkan nasabah dituntut untuk lebih teliti dan cermat dalam membaca harga emas dunia dan mengetahui terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi agar menghindari nasabah mengalami kerugian.

2) *Baligh*, Berakal, Sehat dan Merdeka.

Syarat bagi para pelaku yang akan melakukan transaksi salah satunya yaitu berakal, sehat, *baligh*, dan merdeka akan dirinya sendiri. karena tidak dibenarkan transaksi dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat tersebut. Seperti dalam firman Allah SWT pada Qs. An-Nisa’: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

⁵ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm.76.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Qs. An-Nisa’:5)⁶

Praktik transaksi *buyback* pada produk tabungan emas tersebut tidak diperkenankan dilakukan oleh anak dibawah umur. Selain itu pada syarat awal pembukaan rekening tabungan emas sendiri juga harus yang sudah cukup umur, sehat baik jasmani maupun mental, dan syarat-syarat lain yang menandakan sama seperti syarat yang wajib dilakukan secara syara’.

3) Objek

Dalam melakukan sebuah transaksi dalam islam haruslah jelas barang atau objek apa yang akan ditransaksikan. Dalam praktik *buyback* pada produk tabungan emas sendiri objek yang dimaksud adalah emas milik nasabah yang akan dijual, baik berbentuk saldo emas pada buku rekening tabungan maupun berbentuk emas fisik (batangan). Dalam transaksi jual beli para fuqaha menekankan atau menganjurkan terhadap spesifikasi terhadap barang yang akan menjadi subjek kontrak (akad) pada penjuala dan penyerahan pasti kepada pembeli, sehingga terdapat kriteria, dan beberapa kondisi tertentu yang berkenaan dengan objek yang harus terpenuhi agar menjadikan jual beli yang sah.

a) Objek diperbolehkan secara agama

Dalam salah satu syarat melakukan jual beli menurut syara’ adalah objek atau barang yang akan diperjual belikan diperbolehkan secara agama. Dalam praktinya, objek yang dijadikan *buyback* adalah emas. Dan jual beli dengan emas sebagai objek secara agama diperbolehkan dan sah secara agama. Sehingga dengan hal itu menjadikan alasan bahwa syarat tersebut telah dipenuhi.

b) Objek diketahui

Dalam bermuamalah, khususnya pada jual beli selain objek yang diperjual belikan harus boleh secara agama objek tersebut juga haruslah yang dapat diketahui sehingga tidak berpotensi memunculkan unsur *gharar* dalam transaksi tersebut. Maksud dari diketahui sendiri ada berbagai macam pengetahuan seperti diketahui harga, kadar, dan lainnya. Dalam *buyback*

⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm.71.

emas pada produk tabungan emas sendiri objeknya adalah emas, baik berupa saldo maupun fisik sehingga sebagai salah satu syaratnya yakni diketahui maka emas tersebut haruslah diketahui secara berat, harga, dan kadarnya.

b. Kepatuhan Rukun

1) Pihak yang bertransaksi

Adanya kedua belah pihak yang bertransaksi merupakan salah satu rukun yang wajib dijalankan. Karena didalam transaksi tersebut nantinya akan ada kesepakatan dan saling ridho diantara keduanya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... (١٩٨)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhan-mu...”(Qs. Al-Baqarah:198).⁷

Dalam praktik buyback pada produk tabungan emas sendiri yang berperan sebagai penjualmadalah nasabah dengan kepemilikan emas dan sebagai pembeli adalah pihak pegadaian syariah.

2) Objek transaksi

Objek dlam sebuah transaksi menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi, selain guna menghindari unsur *gharar*, objek transaksi juga agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian baik harga maupun barang atas kegiatan bermuamalah (jual beli) yang dilakukan. Dalam praktik *buyback* sendiri yang menjadi objeknya adalah emas milik nasabah baik berupa saldo di buku rekening tabungan maupun harga beli yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah.

3) *Sighat (ijab dan qobul)*

Sighat atau *ijab* dan *qobul* oleh kedua belah pihak yang bertransaksi adalah salah satu dari bagian rukun yang harus dilakukan. Perihal pentingnya *sighat ijab qobul* dalam setiap transaksi muamalah terdapat pada Qs. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”(Qs. Al-Maidah: 1)⁸

Dalam praktik *buyback* pada produk tabungan emas pegadaian syariah, *ijab*

⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm.39.

⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm.97.

dapat tercerminkan pada saat proses *buyback* dilakukan, pihak pegadaian syariah selaku pihak yang akan membeli memberikan beberapa penjelasan mengenai teknis *buyback*, dan harga beli yang ditawarkan kepada nasabah, selanjutnya setelah menyepakati semua skema, teknis dan harga kemudian proses *buyback* (pembelian) diproses dengan kesepakatan dan ridho antar kedua pihak, yakni pihak pegadaian selaku pembeli dan nasabah selaku penjual. Setelah proses selesai selanjutnya pegadaian akan membuatkan nota kwitansi tanda proses *buyback* telah selesai dan dilakukan, sehingga pemberian nota kwitansi tersebut sama halnya adalah *qobul*.

2. Analisis Kepatuhan Jual Beli Menurut Ushul Fiqh

Dalam kesepakatan sebagian ulama, menyatakan bahwa dasar hukum jual beli adalah halal. Jual beli dinyatakan halal ataupun mubah seperti yang diperinci didalam Al-Qur'an maupun sunnah yang tegas menyatakan bahwa jual beli diperbolehkan dan menghalalkannya yang hal tersebut juga sekaligus membantah pernyataan kaum yahudi yang mengeklaim bahwa riba sama dengan jual beli, atau jual beli sama dengan riba tidak ada bedanya. Maka diterangkan dalam salah satu ayat yakni

...ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Qs. Al-baqarah: 275)⁹

Redaksi pada ayat tersebut yakni “padahal Allah telah menghalalkan jual beli” tersebut memberikan keterangan halalnya segala jenis jual beli. Segala jenis jual beli yang halal maka diperbolehkan dan hanya jual beli yang diharamkan Allah dan rasul yang tidak diperbolehkan melalui nash yang *muhkam* (jelas, terang, tegas, dan mudah dipahami) dan tidak mengandung *syubhat* (kesamaran) seperti yang menjadi objek penelitian oleh penulis, yakni *buyback* emas. menurut Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, kendati beliau dikenal ketat dalam menerangkan persoalan transaksi beserta syarat-syaratnya, ia menerangkan bahwa kesepakatan jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak, juga perak dengan perak, serta keempat golongan seluruhnya diperbolehkan baik setelah itu benar-benar terjadi maupun tidak. Pasalnya, kesepakatan bukanlah jual beli. demikian pula hanya tawar menawar, juga diperbolehkan. Baik setelah itu benar terjadi jual beli maupun tidak sebab tidak ada suatu larangan berkaitan dengan hal tersebut. Pendapat Ibnu Hazm tentang perkara

⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm.43.

jual beli selama pengharamannya tidak diperinci kepada kita juga diakui dalam semua mazhab seperti:

Menurut mazhab maliki dalam Al-muqaddimat memaparkan bahwa jual beli yang diperbolehkan adalah yang tidak dilarang syariat, dan tidak ada larangan berkaitan dengannya. Karena Allah memperbolehkandan mengizinkan jual beli bagi para hamba-Nya dalam lebih dari satu ayat Al-qur'an.

menurut mazhab Hanafi ihwal pengalihan kepemilikan dengan akad pertama dengan harga pertama, tanpa tambahan keuntungan maupun aanya keuntungan, ia berpendapat keduanya diperbolehkan karena memuat syarat-syarat boleh, dan macam jual beli seperti ini sangat dibutuhkan. Pasalnya, orang bodoh yang tidak tahu menahu soal perniagaan, dan ia sukarela menerima pembayaran yang nilainya sama seperti harga belinya dan pembayaran yang ditambah keuntungan. Maka, wajiblah kita berpeendapat itu boleh. Karena itulah keduanya berlandaskan pada amanah dan kewaspadaan terhadap kecurangan ataupun kesamaran (*syubhat*).

Menurut mazhab Syafii, hukum dasar semua jual beli adalah mubah apabila dilakukan dengan saling sukarela antara kedua pihak yang boleh melakukan tindakan hukum, kecuali jual beli yang dilarang Rasulullah semua yang semakna dengan jual beli yang dilarang rasulullah itupun diharamkan dengan izin Allah dan tercakup dalam pengertian hal yang dilarang. Sementara semua yang tidak seperti itu maka dianggap mubah berdasarkan mubahnya jual beli dalam Al-Qur'an yang telah disebutkan.

Menurut mazhab Hambali, bahwa semua muamalat yang dilarang Al-Qur'an dan sunnah berpulang kepada pewujudan keadilan dan pelarangan kezaliman, baik kecil maupun besar, seperti memakan harta benda secara tidak sah, misalnya riba dan judi. Kemudian hukum dasarnya adalah, bahwa segala muamalat yang dibutuhkan manusia tidak diharamkan, kecuali yang pengharamannya ditunjukkan Al-Qur'an dan sunnah. Segala ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah pun tidak disyariatkan bagi mereka, kecuali yang persyariatannya ditunjukkan Al-Qur'an dan sunnah. Pasalnya, agama adalah hal yang disyariatkan Allah, sementara yang haram adalah hal yang diharamkan Allah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang dikecam Allah; mereka mengharamkan dari agama Allah hal yang tidak diharamkan Allah; mereka juga menyekutuan Allah, padahal itu tidak diizinkan-Nya; merekapun membuat-buat aturan dalam agama yang tidak diizinkan Allah.¹⁰

¹⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, "7 Kaidah Utama Fikih Muamalat", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 21.

Jual beli mencakup seperti yang penulis teliti yakni *buyback* emas pada produk tabungan emas di pegadaian syariah yakni *al-murabahah* (jual beli dengan harga jual lebih tinggi dari nilai modal yang dikeluarkan) atau yang dikenal dengan istilah margin keuntungan.

Sebagai sebuah prinsip, Islam mempunyai kecenderungan untuk tidak menetapkan harga atau margin keuntungan bagi para pedagang yang melakukan jual beli, dan membiarkan mereka menyelesaikan sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Nabi Muhammad diriwayatkan memperbolehkan mekanisme harga yang kompetitif guna mengimbangi permintaan dan penawaran barang guna memenuhi tuntutan ekonomi, sebagai manfaat akhir bagi masyarakat dan alokasi sumber daya yang efisien. Tentu dengan batasan-batasan yang harus diperhatikan seperti aspirasi moral, nilai religious, dan norma kebudayaan yang memberikan tempat penting bagi negara dalam memastikan keberlangsungan norma-norma tersebut.

Islam juga memerintahkan terhadap transparansi yang berkaitan dengan karakteristik/kualitas barang dagangan serta kejujuran dalam bertransaksi. Dimana penjual dan pembeli dapat melakukan aktivitasnya secara bebas. Berkaitan dengan penetapan harga, Islamic Fiqh Council dari OIC, dalam sesi kelima memutuskan beberapa hal berikut

7. Prinsip dasar Al-Qur'an dan sunnah. Adalah bahwa seseorang seharusnya bebas membeli dan menjual serta melepas kembali kepemilikan dan uangnya, dalam kerangka syariah islam.
8. Tidak adanya batasan dalam presentasi keuntungan yang dapat diambil oleh pedagang dalam transaksinya. Pada umumnya hal tersebut diserahkan kepada pedagang, lingkungan bisnis, dan sifat dasar pedagang serta keadaan barang dagangan. Namun, juga perlu diperhatikan mengenai etika berdagang yang direkomendasikan oleh syariah, seperti kesederhanaan, pernyataan, kemurahan hati, dan kegemaran.
9. Teks-teks syariah yang menguraikan perlunya menjauhkan transaksi dari tindakan haram seperti kecurangan, penipuan, pembohongan, pemalsuan, menyembunyikan manfaat aktual, serta monopoli yang dapat merusak masyarakat dan individu.
10. Pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam penetapan harga kecuali jika dijumpai kesulitan yang jelas dalam pasar dan harga yang diakibatkan oleh faktor artifisial. Dalam hal ini pemerintah harus campur tangan dengan menerapkan cara yang

memadai guna menghilangkan faktor tersebut, penyebab kerusakan, kenaikan harga yang berlebihan dan penipuan.¹¹

3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Dewan Syariah Nasional (DSN MUI)

Buyback pada produk tabungan emas pegadaian syariah dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa prinsip ekonomi syariah, seperti yang telah dijelaskan yakni ada *bai salam*, *tijarah*, *muwadha'ah* dan lainnya. Sebenarnya kesemuanya itu termasuk kedalam perjanjian kesepakatan *murabahah*, akan tetapi *murabahah* sendiri terbagi menjadi beberapa bagian tergantung pada klasifikasinya akan tetapi akad-akad tersebut menurut penulis masih masuk kedalam akad dengan orientasi keuntungan pada bisnis (*for profit transaction*) dan masuk kepada klasifikasi *natural certainty contracts* yakni akad dalam bisnis yang memberikan kepastian dalam pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun dari segi kesepakatan waktu (*timing*) sehingga cash flow dapat diprediksi dan dikendalikan secara relatif dikarenakan telah adanya kesepakatan antara dua pihak di awal perjanjian.¹²

Hal tersebut berdasarkan pada beberapa alasan yang menjadi pokok dasar jual beli menurut Islam yakni pemenuhan syarat, rukun, hak, dan kewajiban kedua belah pihak sesuai syara' dan yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) fatwa DSN MUI No.4 /IV/2000.

Dalam fatwa oleh Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) tentang jual beli *murabahah* ada beberapa poin agar transaksi tersebut sesuai dan patuh terhadap hukum ekonomi syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa bank syariah atau lembaga keuangan berbasis syariah memiliki fasilitas *murabahah* dalam layanan atau produknya.

Jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* secara syariat maupun secara hukum positif di Indonesia adalah dibenarkan dan diperbolehkan, menurut syariat jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam bermuamalah. dalam hukum positif landasan dalam *murabahah* terdapat dalam

- a) Ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam Pratik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

¹¹ Muhammad Ayub, "Understanding Islamic Finance", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.218.

¹² Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", (Sulasena, Volume 12, No 2, 2018), hlm. 163.

- b) Pasal 19 Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur kegiatan usaha bank umum syariah yang salah satu peraturan didalamnya mengatur tentang *murabahah*
- c) Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan unit usaha syariah
- d) Pasal 1 ayat (13) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
- e) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.¹³

Kemudian *murabahah* mempunyai landasan dalam hukum syara' yakni sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut.

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.s. An-Nisa’:29)¹⁴

2) Hadits

اباسعيد الخدري يقول:قل رسول الله صلى الله عليه وسلم:انماالبيع ان ترض

Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata: Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”.¹⁵

Berdasarkan penjelasan baik mengenai kronologi implementasi *buyback* pada produk tabungan emas maupun penjelasan yang menjelaskan landasan dalam melakukan *murabahah* maka, menurut penulis praktik *buyback* dengan menggunakan prinsip *murabahah* yakni pada skema jual, cetak, beli pada produk tabungan emas di pegadaian syariah UPS Sidokare Sidoarjo sah, dan boleh

¹³ Abdul, Ghofur Anshori, “Perbankan Syariah Di Indonesia”, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.108.

¹⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm.76.

¹⁵ Enang, Hidayat, “Fiqh Jual Beli”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.14.

dilaksanakan dengan tetap menjalankan kewajiban syarat rukun dan ketentuan syara' *murabahah*.

Fasilitas *murabahah* tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam ekonomi dan ikut serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. *Murabahah* yang dimaksud adalah jual beli terhadap suatu barang atau komoditas dengan menegaskan harga beli dan kemudian menjual dengan penambahan harga (margin keuntungan) sebagai laba. Fatwa dewan syariah nasional (DSN MUI) tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah: 275, An-Nisa': 29, al-Maidah: 1, dan Al-Baqarah: 280.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Qs.Al-Baqarah: 275)¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs.An-Nisa':29)¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”. (Qs. Al-Maidah: 1)¹⁸

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ... (٢٨٠)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”. (Qs. Al-Baqarah: 280)¹⁹

Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an tersebut, *murabahah* dalam layanan maupun produk pada perbankan syariah diperbolehkan. Dengan garis besar, segala kegiatan operasional tersebut berada dalam lingkup kepatuhan syariah.

¹⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm.43.

¹⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm.76.

¹⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 97.

¹⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm.44.

Serta pengertian dalil yang menjadi dasar hukum lain seperti pada akad jual beli tauliyah. Yang dalam pengertiannya umum adalah membeli suatu barang dengan harga yang sama dengan harga modal penjual

انّ النبي صلى الله عليه وسلم, لما اراد الهجرة ابتاع ابوبكر رضي الله عنه بعيرين, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولني احدهما, فقال هولاك بغير شيء, فقال عليه الصلاة والسلام اما بغير ثمن فلا.

“Bahwa ketika Rasulullah SAW akan melaksanakan hijrah, abu bakar RA. Membeli dua ekor unta, lalu Rasulullah SAW berkata padanya, “juallah salah satu dari unta itu pada saya secara tauliyah”. Abu Bakar menjawab, “unta itu aku berikan berikan pada anda tanpa imbalan apapun, “maka Rasulullah SAW menjawab lagi, “jika dengan tanpa harga, maka saya tidak mau”. (Hadits riwayat Imam Bukhori).²⁰

Dalam praktik *buyback* pada produk tabungan emas di pegadaian syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo sendiri, dianggap telah menaati kepatuhan syariah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional (DSN MUI). Hal tersebut berdasarkan bahwa *buyback* tersebut adalah layanan purna jual (*aftersales*), dan hal tersebut merupakan sebuah bentuk dari jual beli. objeknya adalah emas kepemilikan nasabah yang hendak dijual kembali kepada pihak pegadaian syariah, serta segala syarat dan rukun daripada jual beli telah terpenuhi.

Selain tinjauan pada fatwa hukum ekonomi syariah pada praktik *buyback* tersebut, juga perlu tinjauan menurut kaidah fiqh. Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa segala jual beli diperbolehkan, jika jual beli tersebut patuh dalam peraturan syara', kecuali terdapat dalil yang melarangnya

لأصل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل على

تحريمه

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²¹

Setelah mengetahui bagaimana aplikasi, dan kegiatan operasional praktik *buyback* pada produk tabungan emas di pegadaian syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo dapat dilakukan analisa dan tinjauan terhadap hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut, bahwa *buyback* merupakan layanan purna jual (*aftersales*) penjualan

²⁰ Imam Musthofa, *“Fiqh Muamalah Kontemporer”*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm.70.

²¹ Dr. Mardani, *“Fiqh Mamalah”*, (Jakarta: Kencana Media group, 2013), hlm.144.

kembali emas (saldo, fisik) kepemilikan nasabah kepada pihak pegadaian dengan beberapa akad yang terkandung didalamnya seperti *bai salam*, *tijarah*, *muwadha'ah*, dan *murabahah* sendiri.

Adapun berikut keuntungan yang diperoleh oleh pihak pegadaian syariah dalam transaksi tersebut adalah berdasarkan hasil dari harga emas dikurangi sebagai margin keuntungan. Misalkan saja harga beli emas global saat transaksi *buyback* dilakukan sebesar Rp. 980.000 (gram) kemudian harga tersebut di kurangi oleh pihak pegadaian sebesar Rp. 40.000 sebagai margin keuntungan, sehingga harga beli yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada nasabah yang hendak melakukan *buyback* sebesar Rp. 940.000 (gram).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data, telaah, dan hasil analisis penulis tentang praktik *buyback* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo, maka penulis dalam kesimpulannya berpendapat sebagai berikut:

1. Praktik *buyback* pada produk tabungan emas di pegadaian syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo

Buyback merupakan layanan aftersales atau purna jual pada produk tabungan emas di pegadaian syariah, dimana ketika seorang nasabah melakukan proses pembelian emas melalui produk tabungan emas tersebut kemudian pada suatu waktu berniat menjual kembali emas yang telah dimiliki maka nasabah dapat menjual kembali (*buyback*) saldo emas yang telah dimiliki ke pihak pegadaian syariah. Pada pelaksanaannya *buyback* yang dilakukan oleh pegadaian syariah, ketika nasabah akan menjual kembali emas ke pegadaian syariah ada selisih harga, antara harga jual yakni harga yang dijual pegadaian syariah ke nasabah, dan harga beli yaitu harga yang diberikan pegadaian untuk menghargai emas yang ingin nasabah jual. Perbedaan harga tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena harga emas mempunyai sifat fluktuatif yang artinya selalu berubah-ubah serta ditambahkan keuntungan bagi pihak pegadaian syariah.

Dalam penelitian dapat diketahui berbagai macam skema transaksi *buyback*, seperti skema atau pola transaksi “jual, cetak, beli” dan ”jual, tanpa cetak, beli” dari dua tersebut saja telah ada perbedaan dalam pelaksanaannya sehingga membuat ruang baru bagi akad kesepakatan yang dipakai menurut cara pelaksanaannya. Dalam pola transaksi “jual, cetak, beli” akad kesepakatan yang dipakai misalkan adalah murabahah.

Dalam pola murabahah menjadi akad yang dipergunakan dalam transaksinya disebabkan oleh adanya perubahan harga yang disebabkan oleh pertambahan margin dari harga jual dan beli emas global yang ditambahkan keuntungan oleh pihak pegadaian syariah, sehingga margin keuntungan tersebut menyebabkan terjadinya kesepakatan yang digunakan pada transaksi *buyback* baik dalam pola transaksi “jual, cetak, beli” juga pola transaksi “jual, tanpa cetak, beli”.

pada Pratik *buyback* pihak pegadaian akan mengambil keuntungan (*for profit transaction*) dengan menggunakan akad-akad kesepakatan yang termasuk dalam

transaksi murabahah sehingga hal tersebut menjadi gambaran bahwa proses bermuamalah tersebut berorientasi pada keutungan materi, hal tersebut dianggap lumrah dan diperbolehkan selama berada pada koridor ketentuan hukum ekonomi syari'ah.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *buyback* pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah Seluruh akad yang dijumpai pada praktik *buyback* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo penulis berargumen sebagai berikut:

- a. Jual beli atau *buyback* baik dengan akad *murabahah*, *muwadhaa*, *tijarah*, dan *bai salam* dalam praktiknya dinilai telah sesuai dengan kepatuhan hukum ekonomi syariah. Hal tersebut dikarenakan meskipun didalamnya terdapat berbagai macam akad tetapi, mekanisme operasionalnya sendiri-sendiri, sehingga ketika akad yang digunakan berbeda maka pola transaksinya akan berbeda pula.
- b. Dalam praktik *buyback* pada produk tabungan emas di pegadaian syariaiah dapat berpotensi mencederai jual beli secara syariah di karenakan dimungkinkannya kerugian oleh salah satu pihak yakni pihak nasabah di karenakan aturan pelaksanaan *buyback* dimana minimal untuk melakukan *buyback* adalah sebesar 1,01 gram sehingga nasabah yang telah memiliki emas akan tetapi belum mencapai kadar tersebut tidak dapat memanfaatkan barang tersebut (dilakukan *buyback*) kepada pihak pegadaian karena belum mencapai minimal kadar juga tidak dapat menjualnya kepada pihak eksternal, sehingga nasabah tersebut dapat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh peraturan tersebut padahal emas tersebut adalah kepemilikan penuh nasabah dan dapat dapat memiliki atas manfaatnya sehingga dengan hal tersebut menyebabkan tidak diperbolehkan atau tidak sah nya jual beli karena dapat memungkinkan timbulnya kerugian pada salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan seluruh data, telaah, analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa saran guna menunjang kesempurnaan guna penelitian selanjutnya maupun bagi pihak Pegadaian Syariah sebagai berikut :

1. Guna penelitian berikutnya

Kedepannya jika ada penelitian atau kajian-kajian ilmiah yang membahas tentang *buyback* dari pandangan islam, hendaknya untuk lebih memperhatikan beberapa hal

berikut:

- a) Seperti penelitian pada umumnya penelitian kali ini juga menghadapi kendala dalam proses mencari data dilapangan, maupun responden dikarenakan keterbatasan waktu, jarak, serta kondisi pandemi covid-19 yang sedang dihadapi bersama. Maka sebagai pembelajaran dari sesuatu yang telah terjadi, diharapkan peneliti yang kemudian hari akan meneliti untuk mempersiapkan dengan matang, mempertimbangan segala resiko yang kemungkinan dihadapi seperti akuntabilitas lembaga yang akan diteliti, usia produk atau layanan dan lain sebagainya. Agar peneliti tidak sulit dalam mencari narasumber dan nasabah yang telah menggunakan layanan atau produk tersebut.
- b) Dalam menganalisis perihal praktik *buyback* pada produk tabungan emas di pegadaian syariah, penulis sendiri belum melakukan penggalian data informasi kepada dewan pengawas syariah baik dari pihak internal pegadaian syariah sendiri, maupun dari pihak eksternal. Sehingga kurangnya data tentang bagaimana pandangan dewan pengawas syariah tentang urgensi serta tinjauan secara hukum ekonomi syariah menurut dewan pengawas syariah.

2. Pihak Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo

Kepada pihak pegadaian syariah ada beberapa saran yang sekiranya dapat digunakan dalam penyempurnaan pelayanan seperti sebagai berikut:

- a) Dalam pelayanan kegiatan operasional, diharapkan pihak pegadaian syariah agar memberikan informasi lebih mendetail perihal layanan ataupun produk yang akan dipakai oleh nasabah baik berupa sistem, serta ketentuan peraturan syariah, akad khususnya pada praktik *buyback* pada produk tabungan emas. Hal-hal dirasa penting mengingat layanan maupun produk yang digunakan ada produk yang berbasis syariah sehingga selayaknya nasabah mengetahui terlebih dahulu sehingga mengetahui perbedaan dengan produk konvensional, serta agar nasabah tidak bingung perihal produk dan transaksi yang dikehendakinya.

3. Pihak Nasabah

- a) Dalam sebuah transaksi yang dikehendakinya khususnya praktik *buyback* pada produk tabungan emas pegadaian syariah selayaknya nasabah mengetahui terlebih dahulu tentang apa-apa yang akan dilakukannya, sehingga kepada nasabah agar menggali informasi yang lebih mendalam sehingga memahamai terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan produk atau sebuah layanan.

Demikianlah akhir dari penyusunan skripsi ini, dalam penyusunannya penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun dan berada ditangan pembaca masih sangatlah jauh dari kata sempurna, masih dapat dijumpai banyak kekurangan didalamnya, sehingga perlu adanya pembenahan, perbaikan baik dalam penyusunan kata dan kalimat maupun isi dari pembahasan. Oleh karenanya, penulis dengan segala kerendahan hati memohon maaf serta mengaharap kritikan sebagai masukan dan saran yang terstruktur guna melengkapi berbagai kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi tersebut. Untuk terakhir, penulis memohon kepada Allah SWT agar pada skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat, bernilai pahala dan ibadah, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi seluruh insan pemerhati dan pelaku di dunia ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghofur Anshori, *“Perbankan Syariah Di Indonesia”*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009).
- Adiwarman A. Karim, *“Bank Islam Analisis Fiqh Keuangan”*, (Jakarta, Dipta Karya, 2012)
- Ade Sofyan Mulazid, *“Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah”*, (Prenadamedia Group, 2016).
- Ahmad Khotib, *“As-Sunan Al Ma’tsurah li Imam Syafi’i”*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)
- Ahmad Wardi Muslih, *“Fiqh Muamalat”*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.76.
- Amirudin dan zaenal Asikin, *“Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Anita Rachmawaty, *“Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”*, (*Jurnal Ekonomi Islam*, Vol I, No.2, 2007).
- Ascarya, *“Akad dan Produk Perbankan Syariah”*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012).
- Darmawati H, *“Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”*, (Sulasena, Volume 12, No 2, 2018).
- Dewi Utari Rahmiati, *“Mekanisme Murabahah Logam Mulia di Pegaian Syariah Cabang Sukabumi”*, Skripsi Prgram S1 (UIN Gunung Djati Bandung, 2011), tidak dipublikasikan.
- Dewi Wulan Fasya, *“Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi’i)”*, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6 No. 1 Tahun 2015.
- Dewi Silviana, *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo”*, (Skripsi Program S1, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm.85, Tidak dipublikasikan.
- Dita Puspita Sari, *“Pengaruh Iklan, Harga Dan E-Service Quality Terhadap Reprchase Itention Pada Penggunaan Online Travel Agen Traveloka”*, Skripsi Program S1 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), tidak dipublikasikan.
- DR. MARDANI, *“ Fiqh Ekonomi Syariah”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)..
- Dr. Mardani, *“Fiqh Mamalah”*, (Jakarta: Kencana Media group, 2013)
- Enang Hidayat, *“Fiqh Jual Beli”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Evi Nur Kumalasari, *“Persepsi Nasabah Terhadap Ujrah di pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo”*, (Skripsi Program S1, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 44, Tidak dipublikasikan.

- Enang, Hidayat, “*Fiqh Jual Beli*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).
- Giri Muria Group Cabang Dawe”, (Skripsi S1, UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm.16) tidak dipublikasikan.
- Saprida, “*Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*”, (Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4, No 1, 2016).
- Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2011).
- Hilmiyatun Nisa’, “Analisis Operasional Murabahah pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”, (Skripsi Program S1, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm.53, Tidak dipublikasikan.
- Ibnu hajar al-Asqolani, “*Bulughul Marom Terjemah Achmad Sunarto*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000).
- Imam Musthofa, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Ismail Nawawi, “*Hukum muamalah Klasik dan Kontemporer*”, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012).
- Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.
- Lois Febriana A, “*Klausula Buyback/Repurchase dalam perjanjian Waralaba*”, Skripsi Program Sarjana S1 (Universitas Airlangga, 2014), tidak dipublikasikan.
- Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.101.
- Muhammad Ayub, “*Understanding Islamic Finance*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- M. Habiburrahman, Yulia Rahmawati, dkk, “*Mengenal Pegadaian Syariah*” (Jakarta: Kuwais, 2011).
- Nasrun haroen, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Neng Haida, “Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya”, (*Jurnal ‘Adliya, Vol. 12, No. 2, Juni 2018*).
- Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio “*Kitab undang-Undang Hukum Perdata*” Buku Ketiga Bagian Keempat, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan ke-35, 2004).
- PT. Pegadaian, “*Produk Tabungan Emas*”, www.pegadaian.co.id, diakses pada 29 September 2019.
- PT. Pegadaian Syariah (Persero), Buku Kantor Pegadaian Syariah kantor Cabang Sidoarjo, Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

- PT. Pegadaian, “Tabungan Emas”, www.pegadaiansyariah.co.id, diakses pada 12 Januari 2020.
- Qomarul Huda, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm.150.
- Rosunul Wafiroh, “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* dalam Praktek Pembiayaan Pada Pembelian Barang di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe”, (Skripsi S1, UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm.16) tidak dipublikasikan.
- Sayyid Sabiq, “*Fiqh As-Sunnah Juz 3*”, (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm.126.
- Septiana Na’afi, “Efektifitas Kebijakan OJK Terkait Buyback Saham Terhadap Perubahan IHSG Di Masa Pandemi Covid-19”, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2 Nomor 2 Juni 2020.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2003).
- Syekh Abdurrahman as-Sa’adi, dkk, “*Fiqh Jual-Beli*”, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008).
- Wahyu Aditya Ananta Putra, “Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah”, Skripsi Program Sarjana S1 (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), tidak dipublikasikan.
- Yuyun Anggraini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram*”, Skripsi Prgram Sarjana S1 (UIN Mataram Mataram, 2017), tidak dipublikasikan.
- Wahyu Aditya Ananta Putra, “Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi buyback Dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah”, Skripsi Program Sarjana S1 (UIN Sunan Ampel Surabaya,2017), tidak dipublikasikan.
- Wawancara, Kepala Pengelola Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo, 25 Agustus 2019.
- Wawancara, Pengelola Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo, 25 Agustus 2019.
- Yusuf Al-Qaradhawi, “7 Kaidah Utama Fikih Muamalat”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).

LAMPIRAN

Di wawancarakan dengan Bapak Sutopo selaku Kepala Pegadaian syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo

1. Apakah bisa dijelaskan apa itu produk tabungan emas?
2. Pada produk tabungan emas pegadaian syariah, akad kesepakatan apa yang digunakan?
3. Apa yang dimaksud buyback di produk tabungan emas?
4. Apakah akad yang digunakan dalam proses buyback, apakah sama dengan akad yang digunakan dalam pembukaan rekening tabungan emas?
5. Apa saja syarat yang harus dipersiapkan nasabah yang hendak melakukan buyback?
6. Berapakah minimal saldo yang dapat dilakukan buyback?
7. Apakah saldo yang jika dikonversikan belum mencapai 1 gram dapat dilakukan buyback?
8. Jika akan dilakukan buyback dengan pola jual cetak beli, berapa berat (gram) emas minimal pencetakan?
9. Dalam pencetakan apakah dikenakan lagi biaya pencetakan?
10. Berapa nominal biaya yang untuk pencetakan?

Diwawancarakan dengan Silvi selaku Nasabah tabungan emas

1. Sudah berapa lama menjadi nasabah produk tabungan emas?
2. Bagaimana proses awal tahu tabungan emas?
3. Pembukaan rekening tabungan emas dilakukan di kantor pegadaian mana?
4. Syarat pembukaan rekening tabungan emas apa saja?
5. Tabungan emas adalah produk yang menggunakan prinsip syariah. Apakah anda mengetahui akad yang digunakan dalam tabungan emas?
6. Apa yang anda ketahui tentang buyback pada tabungan emas ini?
7. Apakah akad yang digunakan dalam proses transaksi buyback, apakah sama dengan akad awal tabungan emas?
8. Apakah anda pernah melakukan buyback?
9. Tanggapan anda mengenai layanan buyback?
10. Keluhan apa yang anda rasakan sebagai nasabah perihal sistem dan layanan buyback?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1941/Un.10.1/D1/TL.01/6/2019 Semarang, 16 Juni 2020
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Direktur PT. Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : M. Bagus Khulafaurrosidin
N I M : 1702036038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Buyback Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo"

Dosen Pembimbing I : H. Tolkah, MA
Dosen Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 895-0413-1962) M. Bagus Khulafaurrosidin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1982/Un.10.1/D1/TL.01/6/2018 Semarang, 19 Juni 2020
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Direktur PT. Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : M. Bagus Khulafaurrosidin
N I M : 1702036038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Keperluan : Riset dalam rangka mengumpulkan data guna mendukung penulisan skripsi dengan judul :

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Buyback Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo”

Dosen Pembimbing I : H. Tolkah, MA
Dosen Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian/wawancara di **PT. Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo** selama 3 (tiga) bulan sejak di izinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)
Ketua PT. Pegadaian Syariah UPS Sidokare Asri Sidoarjo



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Musyarifatun, S.E.

Jabatan : Pemimpin cabang

Alamat : Jalan Sunandar Priyo Sudarmo No. 11 A, Sidokare, Sidoarjo

Menerangkan bahwa,

No	NAMA	NIM	PRODI	UNIVERSITAS
1	M. BAGUS KHULAFURROSIDIN	1702036038	HUKUM EKONOMI SYARIAH	UIN WALISONGO SEMARANG

Telah Melakukan riset penelitian di PT. Pegadaian Syariah (PERSERO) Cabang Sidoarjo, Jawa Timur terhitung mulai dari 24 Agustus 2020 s.d 26 Agustus 2020 guna pengumpulan data skripsi dengan judul

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BUYBACK PRODUK TABUNGAN EMAS (STUDI KASUS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS SIDOKARE ASRI SIDOARJO)”

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 26 Agustus 2020.



Pegadaian
 Musyarifatun, S.E.,
 Pemimpin Cabang

PT. Pegadaian Syariah (PERSERO) Cabang Sidoarjo
 Jl. Jalan Sunandar Priyo Sudarmo No. 11 A, Sidokare, Sidoarjo Telp. 0318052837







Pegadaian
AKHMAD KHAIRUL ANAM

No. Identitas : 3324110208950003

No. Rek : 60391-20-62-000179-0
CIF : 6003922508
Cabang : 60391 UPS SIDOKARE ASRI

25-08-2020

Tanggal:.....

Pengesahan
cap & ms. petugas cabang
SUTOP
Pimpinan Cabang

60391P90088 ()

22024634

1. Periksa buku Pegadaian T
2. Jika buku P
(P)

1
2

ACCOUNT NO. _____
PLEASE SIGN NAME ABOVE, SAME AS ON SIGNATURE CARD.
WRITE FIRMLY WITH BALLPOINT PEN.

SPECTROLINE SIGNATURE VERIFICATION SYSTEM
SPECTRONICS CORPORATION, BLE Division, Westbury New York
U.S. PATENT 2,822,288 FOREIGN PATENTS ADD. PAT. PEND

FORM 623

1607 Pembelian Emas - Wakaf
1610 Penutupan Rekening
1613 Transfer Emas

PT Pegadaian (Persero).
Peritahukan PT Pegadaian
etiga yang bukan karena
kening sepenuhnya.
emas, permintaan order
s harus menyertakan
berlaku.
nya dapat dilakukan di
agar di sertai dengan
bermaterai dan KTP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : M. Bagus Khulafaurrosidin
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 26 Nopember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Kebondalem 01/04 Kecamatan Gringsing
Kabupaten Batang
Alamat Sementara : Jl. Wato-wato II Blok B 13 Nomor 22 Perum Permata
Puri Ngaliyan, Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat MI Kebondalem 02, lulus tahun 2011
2. Tamat MTs Al-Masyhud Weleri, lulus tahun 2014
3. MA NU 06 Cepiring, lulus tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Semarang, 31 Mei 2021

Yang membuat,



M. Bagus Khulafaurrosidin

1702036078